



KEMENKUMHAM RI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 2022

BerAKHLAK
Berprinsip, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan,
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



MENKUMHAM RI

PROF. YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., M.SC., PH.D.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasih Nya, Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam kurun waktu setahun. Pada laporan ini, disajikan perencanaan kinerja tahun 2022, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Sebagai Kementerian yang ikut berkontribusi pembangunan di bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM menjalankan fungsi pembentukan regulasi, penegakan hukum dan fungsi pelayanan hukum serta merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang hak asasi manusia, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2022. Apresiasi layak diberikan kepada seluruh insan pengayoman yang telah bekerja keras dan memberikan dedikasi positif dalam pencapaian kinerja melalui sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab saya. Kedepan, kita lakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (PASTI) dan Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Hukum dan HAM.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna Hamonangan Laoly

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang terdiri dari:



“Laporan Kinerja tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Hukum dan HAM kepada publik”






KINERJA KEUANGAN



PENILAIAN SMART



PENILAIAN IKPA



Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan anggaran sejumlah Rp 16.798.538.757.000,00 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 16.000.408.061.150,00 atau sebesar 95,25%. Anggaran digunakan untuk melaksanakan Target Prioritas Nasional serta pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya. Pencapaian target tersebut juga sejalan dengan target-target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 serta Rencana Kerja Tahun 2022 dan sesuai dengan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama. Anggaran tersebut digunakan secara akuntabel dan transparan yang berlandaskan tata nilai “**PASTI**” yaitu **Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif**, sehingga menghasilkan capaian-capaian sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (dalam ribuan rupiah) |
|----|--|---|-------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 1 | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1 Indeks kualitas perundang-undangan | 3,15 Indeks | 3,43 Indeks | 108,8% | Rp 11.011.360.000 |
| 2 | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | 1 Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target | 70% | 93,25% | 133,2% | Rp 1.731.832.000 |
| | | 2 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM | 40% | 69,94% | 174,8% | |
| 3 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,2 Indeks | 3,71 Indeks | 116,09% | Rp 674.747.134.000 |
| 4 | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti | 86% | 91,42% | 106,3% | Rp 18.072.409.000 |
| | | 2 Persentase klien pemyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna | 45% | 46% | 102% | |
| | | 3 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas | 70% | 76% | 108% | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (dalam ribuan rupiah) |
|----|---|---|--------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | (jumlah) dan kualitasnya (nilai) | | | | |
| | | 4 Persentase menurunnya residivis | 1% | 1,13% | 113% | |
| | | 5 Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% | 90,93% | 113,6% | |
| 5 | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1 Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan | 75 Indeks | 80,91 Indeks | 107,9% | Rp 158.376.324.000 |
| | | 2 Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,12 Indeks | 3,73 Indeks | 119,5% | |
| 6 | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum | 76,61 Indeks | 92,55 Indeks | 120,8% | Rp 3.232.641.000 |
| | | 2 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah | 70% | 91,07% | 130,1% | |
| | | 3 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 81% | 104,83% | 129,42% | |
| | | 4 Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 80% | 102,74% | 128,4% | |
| | | 5 Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | 76,67 Indeks | 100,08% | |
| 7 | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1 Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 75% | 88,21% | 117,6% | Rp 14.769.166.000 |
| | | 2 Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya | 90% | 94,5% | 105,06% | |
| 8 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1 Nilai Reformasi Birokrasi | 85 Nilai | Dalam proses penilaian | Dalam proses penilaian | Rp 32.298.975.000 |
| | | 2 Indeks Persepsi Integritas | 67 Indeks | 78,48 Indeks | 117,13% | |
| | | 3 Persentase KTI yang disitasi | 20% | 21,88% | 109,38% | |

Adapun Sasaran Strategis yang telah dicapai sepanjang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks kualitas Perundang-undangan” dengan target indeks 3,15 dan realisasi 3,43 indeks (108,8%).
2. Sasaran Strategis II dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target” dengan target 70% dan realisasi 93,25% (133,2%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM” dengan target 40% dan realisasi 69,94% (174,8%).
3. Sasaran Strategis III dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum” dengan target indeks 3,2 dan realisasi 3,71 (116,09%).
4. Sasaran Strategis IV dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang ditindaklanjuti” dengan target 86% dan realisasi 91,42% (106,3%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdaya guna” dengan target 45% dan realisasi 46% (102%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 “Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)” dengan target 70% dan realisasi 76% (108%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 “Persentase menurunnya residivis” dengan target 1% dan realisasi 1,13% (113%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 “Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan” dengan target 80% dan realisasi 90,93% (113,6%).
5. Sasaran Strategis V dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan” dengan target indeks 75 dan realisasi indeks 80,91 (107,9%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Indeks Pengamanan Keimigrasian” dengan target indeks 3,12 dan realisasi indeks 3,73 (119,5%).
6. Sasaran Strategis VI dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum” dengan target indeks 76,61 dan realisasi indeks 92,55 (120,8%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah” dengan target 70% dan realisasi 91,07% (130,1%), Indikator

Kinerja Utama (IKU) 3 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” dengan target 81% dan realisasi 104,83% (129,42%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan” dengan target 80% dan realisasi 102,74% (128,4%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum” dengan target indeks 76,61 dan realisasi indeks 76,67 (100,08%).

7. Sasaran Strategis VII dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan” dengan target 75% dan realisasi 88,21% (117,6%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya” dengan target 90% dan realisasi 94,5% (105,06%).
8. Sasaran Strategis VIII dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 “Nilai Reformasi Birokrasi” dengan target nilai 85 dan realisasi masih dalam proses penilaian sehingga belum dapat dilakukan perhitungan capaian, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Indeks Persepsi Integritas” dengan target indeks 67 dan realisasi indeks 78,48 (117,13%), Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 “Persentase KTI yang disitasi” dengan target 20% dan realisasi 21,88% (109,38%).



Melalui kebersamaan,
kita dapat saling menguatkan
sehingga mampu untuk Pulih
Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat
menuju Indonesia Maju
-Menkumham RI, Yasonna Laoly

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| <i>Latar Belakang</i> | 2 |
| <i>Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi</i> | 3 |
| <i>Maksud dan Tujuan</i> | 14 |
| <i>Aspek Strategis</i> | 15 |
| <i>Isu Strategis</i> | 15 |
| <i>Sistematika Laporan</i> | 17 |
| BAB II. PERENCANAAN KINERJA | 20 |
| <i>Rencana Strategis</i> | 21 |
| <i>Perjanjian Kinerja</i> | 31 |
| BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA | 33 |
| <i>Capaian Kinerja Organisasi</i> | 34 |
| <i>Realisasi Anggaran</i> | 154 |
| <i>Capaian Kinerja Anggaran</i> | 156 |
| <i>Capaian Kinerja Lainnya</i> | 158 |
| BAB IV. PENUTUP | 162 |
| <i>Kesimpulan</i> | 163 |
| <i>Saran</i> | 164 |
| LAMPIRAN | 166 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|-----|
| TABEL III.1 | SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, TARGET DAN PROGRAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022 | 29 |
| TABEL III.1 | PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2022 | 34 |
| TABEL III.2 | CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2022 | 35 |
| TABEL III.3 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS I DAN IKU I TAHUN 2022 | 39 |
| TABEL III.4 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS I DAN IKU I | 40 |
| TABEL III.5 | TARGET JANGKA MENENGAH SS I DAN IKU I | 41 |
| TABEL III.6 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS II DAN IKU I TAHUN 2022 | 48 |
| TABEL III.7 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS II DAN IKU I | 49 |
| TABEL III.8 | TARGET JANGKA MENENGAH SS II DAN IKU I | 50 |
| TABEL III.9 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS II DAN IKU II TAHUN 2022 | 53 |
| TABEL III.10 | DAFTAR 28 K/L YANG BERPARTISIPASI DALAM AKSI HAM | 54 |
| TABEL III.11 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS II DAN IKU II | 55 |
| TABEL III.12 | TARGET JANGKA MENENGAH SS II DAN IKU II | 56 |
| TABEL III.13 | LANGKAH KERJA PEMBANGUNAN INDEKS HAM INDONESIA | 58 |
| TABEL III.14 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS III DAN IKU I TAHUN 2022 | 69 |
| TABEL III.15 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS III DAN IKU I | 70 |
| TABEL III.16 | TARGET JANGKA MENENGAH SS III DAN IKU I | 71 |
| TABEL III.17 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS IV DAN IKU I TAHUN 2022 | 78 |
| TABEL III.18 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS IV DAN IKU I | 81 |
| TABEL III.19 | TARGET JANGKA MENENGAH SS IV DAN IKU I | 82 |
| TABEL III.20 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS IV DAN IKU II TAHUN 2022 | 84 |
| TABEL III.21 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS IV DAN IKU II | 85 |
| TABEL III.22 | TARGET JANGKA MENENGAH SS IV DAN IKU II | 86 |
| TABEL III.23 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS IV DAN IKU III TAHUN 2022 | 88 |
| TABEL III.24 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS IV DAN IKU III | 88 |
| TABEL III.25 | TARGET JANGKA MENENGAH SS IV DAN IKU III | 89 |
| TABEL III.26 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS IV DAN IKU IV TAHUN 2022 | 92 |
| TABEL III.27 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS IV DAN IKU IV | 93 |
| TABEL III.28 | TARGET JANGKA MENENGAH SS IV DAN IKU IV | 94 |
| TABEL III.29 | PERSENTASE TINGKAT RESIDIVIS DI INDONESIA DAN MALAYSIA | 94 |
| TABEL III.30 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS IV DAN IKU V TAHUN 2022 | 97 |
| TABEL III.31 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS IV DAN IKU V | 98 |
| TABEL III.32 | TARGET JANGKA MENENGAH SS IV DAN IKU V | 99 |
| TABEL III.33 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS V DAN IKU I TAHUN 2022 | 104 |
| TABEL III.34 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS V DAN IKU I | 104 |
| TABEL III.35 | TARGET JANGKA MENENGAH SS V DAN IKU I | 105 |
| TABEL III.36 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS V DAN IKU II TAHUN 2022 | 109 |
| TABEL III.37 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS V DAN IKU II | 110 |
| TABEL III.38 | TARGET JANGKA MENENGAH SS V DAN IKU II | 111 |
| TABEL III.39 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VI DAN IKU I TAHUN 2022 | 116 |
| TABEL III.40 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VI DAN IKU I | 117 |
| TABEL III.41 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VI DAN IKU I | 118 |
| TABEL III.42 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VI DAN IKU II TAHUN 2022 | 120 |
| TABEL III.43 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VI DAN IKU II | 121 |
| TABEL III.44 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VI DAN IKU II | 122 |
| TABEL III.45 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VI DAN IKU III TAHUN 2022 | 124 |
| TABEL III.46 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VI DAN IKU III | 124 |
| TABEL III.47 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VI DAN IKU III | 125 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|-----|
| TABEL III.48 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VI DAN IKU IV TAHUN 2022 | 127 |
| TABEL III.49 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VI DAN IKU IV | 128 |
| TABEL III.50 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VI DAN IKU IV | 129 |
| TABEL III.51 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VI DAN IKU V TAHUN 2022 | 131 |
| TABEL III.52 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VI DAN IKU V | 131 |
| TABEL III.53 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VI DAN IKU V | 132 |
| TABEL III.54 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VII DAN IKU I TAHUN 2022 | 135 |
| TABEL III.55 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VII DAN IKU I | 136 |
| TABEL III.56 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VII DAN IKU I | 136 |
| TABEL III.57 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VII DAN IKU II TAHUN 2022 | 139 |
| TABEL III.58 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VII DAN IKU II | 140 |
| TABEL III.59 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VII DAN IKU II | 141 |
| TABEL III.60 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VIII DAN IKU I TAHUN 2022 | 143 |
| TABEL III.61 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VIII DAN IKU I | 143 |
| TABEL III.62 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VIII DAN IKU I | 144 |
| TABEL III.63 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VIII DAN IKU II TAHUN 2022 | 145 |
| TABEL III.64 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VIII DAN IKU II | 146 |
| TABEL III.65 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VIII DAN IKU II | 146 |
| TABEL III.66 | CAPAIAN TARGET DAN REALISASI SS VIII DAN IKU III TAHUN 2022 | 150 |
| TABEL III.67 | PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN SS VIII DAN IKU III | 150 |
| TABEL III.68 | TARGET JANGKA MENENGAH SS VIII DAN IKU III | 151 |
| TABEL III.69 | REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 DAN 2022 | 155 |
| TABEL III.70 | PENYERAPAN ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022 | 155 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|---------------|---|-----|
| GAMBAR I.2 | STRUKTUR ORGANISASI KEMENKUMHAM | 14 |
| GAMBAR II.2 | CORE VALUES ASN BER-AKHLAK | 24 |
| GAMBAR III.2 | SASARAN STRATEGIS II DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 47 |
| GAMBAR III.3 | SASARAN STRATEGIS III DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 64 |
| GAMBAR III.4 | SASARAN STRATEGIS IV DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 77 |
| GAMBAR III.5 | PERBANDINGAN RESIDIVIS INDONESIA DAN MALAYSIA | 95 |
| GAMBAR III.6 | SASARAN STRATEGIS V DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 100 |
| GAMBAR III.7 | SASARAN STRATEGIS VI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 115 |
| GAMBAR III.8 | SASARAN STRATEGIS VII DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 134 |
| GAMBAR III.9 | SASARAN STRATEGIS VIII DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 142 |
| GAMBAR III.10 | NILAI KINERJA ANGGARAN PADA APLIKASI SMART DJA | 156 |
| GAMBAR III.11 | NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) | 157 |
| GAMBAR III.12 | CAPTURE CAPAIAN E-PERFORMANCE TAHUN 2022 | 158 |
| GAMBAR III.13 | CAPTURE TARGET KINERJA TAHUN 2022 | 159 |

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan




**LKJIP KEMENKUMHAM
2022**

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi yang heterogen dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak **65.007 orang** yang tersebar di **874 satuan kerja** dan **22 perwakilan Imigrasi di luar negeri** dari Sabang sampai Merauke, sebagaimana tergambar dalam profil berikut ini:



Gambar I.1 : Jumlah Pegawai di Unit Pusat dan Kantor Wilayah

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, masyarakat, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 11 (sebelas) Unit Eselon I yang memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Hukum dan HAM dibantu oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, serta:

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,

Kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, penerjemahan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, penerjemahan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, penerjemahan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan

pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;

- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan, penerjemahan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum pidana dan daktiloskopi, hukum internasional dan otoritas

pusat, hukum perdata, dan hukum tata negara, serta teknologi informasi dan komunikasi;

- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan Kerjasama pemasyarakatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan Kerjasama pemasyarakatan;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan Kerjasama pemasyarakatan;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan

dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi dan Kerjasama pemasyarakatan;

- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

5. Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, Kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, Kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, Kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, Kerjasama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, Kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, Kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, Kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, Kerjasama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, pelayanan pengaduan masyarakat, Kerjasama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia, penanganan pengaduan masyarakat, Kerjasama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemajuan hak asasi manusia, penanganan pengaduan masyarakat, Kerjasama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemajuan hak asasi manusia, penanganan pengaduan masyarakat, Kerjasama, diseminasi, penguatan, dan fasilitasi dan informasi hak asasi manusia, serta koordinasi penyusunan indikator dan profil pembangunan hak asasi manusia;
- 5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

8. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 2) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 5) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

9. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- 2) Pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;

- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

a. Tugas:

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 4) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi antara lain:


a. Tugas:

Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 3) Pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi vertikal memiliki jumlah satuan kerja sebanyak 874 dengan rincian 11 Unit Eselon I, 33 Kantor Wilayah di setiap provinsi, 1 Rumah Sakit Pengayoman, 332 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), 161 Rumah Tahanan Negara (Rutan), 64 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan), 91 Balai Pemasyarakatan (Bapas), 126 Kantor Imigrasi (Kanim), 12 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), 5 UPT Administrasi Hukum Umum (5 Balai Harta Peninggalan), dan 3 UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (3 Balai Pendidikan dan Pelatihan) yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 2 Pendidikan Kedinasan yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Ilmu Imigrasi (Poltekim) di bawah Unit Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar I.2 : Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. ISU STRATEGIS

1. Dengan jumlah 874 satuan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM, terdapat ketidakseragaman pemahaman manajemen kinerja pada masing-masing satuan kerja, beragamnya tingkat pendidikan pegawai dan terbatasnya sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan kerja sehingga berdampak terhadap capaian output kegiatan;
2. Penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

3. Dalam pelaksanaan pengawasan intern, permasalahan teridentifikasi yaitu sumber daya manusia khususnya kekosongan pada Subkoordinator dan Pelaksana untuk mendukung tugas pada kegiatan dukungan manajemen dan teknis Unit Inspektorat Jenderal serta masih kurangnya Auditor pada Inspektorat Wilayah dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak 874 dan mengawal 33 Provinsi. Walaupun dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah mendapatkan penambahan formasi auditor dari KemenpanRB;
4. Pemrakarsa belum memahami prosedur pembentukan peraturan Perundang-undangan sehingga sering kali ditemukan beberapa rancangan peraturan perundang-undangan tidak melalui proses rapat Panitia Antar Kementerian;
5. Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari Kementerian/Lembaga membuat penyelesaian pembentukan RUU/RPP/R Perpres terhambat;
6. Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang berfungsi memberikan pembinaan kepada narapidana. Pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan memiliki tujuan agar mereka dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi melakukan tindak pidana, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat untuk berkontribusi positif dalam pembangunan. Pengembangan pemasyarakatan di Indonesia pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem pemasyarakatan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem pemasyarakatan secara profesional;
7. Belum terpahaminya konsep dan tugas serta fungsi Pemasyarakatan pada lembaga penegak hukum lainnya, sehingga memberikan kecenderungan atas ketidakefektifan bekerjanya sistem Pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana. Permasalahan tersebut dapat menjelaskan realitas hubungan antara lembaga-lembaga yang bernaung dalam sistem peradilan pidana yang masih menunjukkan hubungan yang kurang sinergis, khususnya dalam hal interkoneksi diantara sub sistem peradilan pidana;
8. Peluncuran aplikasi M-Paspor, Pemberlakuan bebas visa kunjungan terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN, Penerapan *Second-Home Visa*, Penerapan masa berlaku paspor 10 tahun, Percepatan proses penerbitan

- Izin Tinggal Online, Implementasi pembayaran visa dari luar negeri menggunakan kartu kredit, Penerapan Aplikasi Cekal *Online*, Pencegahan Terorisme, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan *Cyber*, Peningkatan Penegakan Hukum Keimigrasian, Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka, Peningkatan PNBP, Pelaksanaan KTT G20 di Bali;
9. Pada pelaksanaan Aksi HAM, kendala yang dihadapi diantaranya adalah masih terdapat pemahaman yang berbeda/salah pada substansi aksi HAM sehingga menimbulkan multitafsir antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan menyebabkan hasil laporan yang tidak maksimal. Mutasi penanggung jawab pelaporan di daerah masih menjadi kendala pada pelaksanaan Kabupaten Kota Peduli HAM (KKP HAM), dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah/Kota Peduli HAM terdapat indikator-indikator baru terutama di bawah aspek hak sipil dan politik. Pada pelaksanaan Bisnis dan HAM, masih terkendala dengan adanya Izin Prakarsa (IP) pembentukan Strategi Nasional Bisnis dan HAM belum disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara;
 10. Pada sisi sumber daya manusia masih belum terpetakannya profil kompetensi, serta belum maksimalnya analisis jabatan dan beban kerja yang mengakibatkan kompetensi pegawai belum merata dan penempatan yang tidak sesuai. Pada sisi sarana dan prasarana, meskipun didukung oleh prasarana yang luas dan cukup memadai, tetapi fakta dilapangan kondisi fisik sarana dan prasarana saat ini belum bisa mendukung untuk tercapainya *Smart Office* dan *Smart Class Room*.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

RINGKASAN EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023.

- LAMPIRAN**
- Perjanjian kinerja tahun 2022;
 - Perjanjian kinerja tahun 2023;
 - Prestasi dan penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja



**LKJIP KEMENKUMHAM
2022**

A. RENCANA STRATEGIS

• VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

- **MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan

- **TATA NILAI**

- 1) **Tata Nilai Core Values ASN BerAKHLAK**

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.



Gambar II.1 : Core Values ASN Ber-AKHLAK

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam beKerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

2) Tata Nilai PASTI

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (*values*) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas

dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi *problem solver* bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.

- b) Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/*input* proses yang dilakukan dan hasil/*output* yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
- c) Sinergi adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, *feedback* cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
- d) Transparan adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e) Inovatif adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

- **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan

menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan

7. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka disusun sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di Bidang Hukum dan HAM; dan
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh anggaran sebesar Rp 16,798,538,757,000,00 hingga 30 Desember 2022 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 16,000,408,061,150,00 atau sebesar 95,25%, dengan pengalokasian pada setiap sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Target dan Program
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Program | Anggaran (dalam ribuan rupiah) |
|----|--|---|----------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1 Indeks kualitas perundang-undangan | 3,15 Indeks | Pembentukan Regulasi | Rp 11.011.360.000 |
| 2 | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | 1 Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target | 70% | Pemajuan dan Penegakan HAM | Rp 1.731.832.000 |
| | | 2 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM | 40% | | |
| 3 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,2 Indeks | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 674.747.134.000 |
| 4 | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti | 86% | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 18.072.409.000 |
| | | 2 Persentase klien masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya guna | 45% | | |
| | | 3 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) | 70% | | |
| | | 4 Persentase menurunnya residivis | 1% | | |
| | | 5 Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Program | Anggaran (dalam ribuan rupiah) | |
|----|---|-------------------------|---|--------------|-----------------------------------|--------------------|
| 5 | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1 | Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat | 75 Indeks | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 158.376.324.000 |
| | | 2 | Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,12 Indeks | | |
| 6 | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1 | Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum | 76,61 Indeks | Penegakan dan Pelayanan Hukum | Rp 3.232.641.000 |
| | | 2 | Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah | 70% | | |
| | | 3 | Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 81% | | |
| | | 4 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 80% | | |
| | | 5 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | | |
| 7 | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1 | Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 75% | Dukungan Manajemen | Rp 14.769.166.000 |
| | | 2 | Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya | 90% | | |
| 8 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1 | Nilai Reformasi Birokrasi | 85 Nilai | Dukungan Manajemen | Rp 32.298.975.000 |
| | | 2 | Indeks Persepsi Integritas | 67 Indeks | | |
| | | 3 | Persentase KTI yang disitasi | 20% | | |

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.

- **Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. Indeks kualitas perundang-undangan | 3,15 Indeks |
| 2. | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / kabupaten / Kota memenuhi HAM. | 70,0 % 40,0 % |
| 3. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,2 Indeks |
| 4. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 4. Persentase menurunnya residivis 5. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 86,0 % 45,0 % 70,0 % 1,0 % 80,0 % |
| 5. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian | 75,0 Indeks 3,12 Indeks |
| 6. | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks 70,0 % 81,0 % 80,0 % 76,61 Indeks |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7. | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya | 75,0 % 90,0 % |
| 8. | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Persepsi Integritas 3. Persentase KTI yang disitasi | 85,0 Nilai 67,0 Indeks 20,0 % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya



**LKJIP KEMENKUMHAM
2022**

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, terdapat beberapa sasaran strategis yang targetnya harus diselesaikan pada tahun 2022. Ukuran keberhasilan sasaran strategis tersebut, dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama nya.

Sebagai informasi, pada tahun 2020, melalui Surat Edaran Bersama Kemenkeu dan Bappenas Nomor S122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran, Kementerian Hukum dan HAM mengalami perubahan atau restrukturisasi program, dari semula 11 program menjadi 4 program.

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap Indikator Kinerja Utama menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Strategis 2022

| Kode SS | Sasaran Strategis | Jumlah IKU | Capaian SS | Keterangan |
|---------|--|------------|------------|------------|
| SS1 | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1 | 108,8% | Tercapai |
| SS2 | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 2 | 154% | Tercapai |
| SS3 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1 | 116,09% | Tercapai |

| Kode SS | Sasaran Strategis | Jumlah IKU | Capaian SS | Keterangan |
|---------|--|------------|------------------------|------------------------|
| SS4 | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 5 | 108,58% | Tercapai |
| SS5 | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 2 | 113,76% | Tercapai |
| SS6 | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 5 | 132,9% | Tercapai |
| SS7 | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 2 | 111,33% | Tercapai |
| SS8 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 3 | Dalam proses penilaian | Dalam proses penilaian |

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (dalam ribuan rupiah) |
|----|--|--|-------------|-------------|---------|--------------------------------|
| 1 | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1 Indeks kualitas perundang-undangan | 3,15 Indeks | 3,43 Indeks | 108,8% | Rp 11.011.360.000 |
| 2 | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM | 1 Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target | 70% | 93,25% | 133,2% | Rp 1.731.832.000 |
| | | 2 Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM | 40% | 69,94% | 174,8% | |


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (dalam ribuan rupiah) |
|----|--|--|--------------|--------------|---------|--------------------------------|
| 3 | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,2 Indeks | 3,71 Indeks | 116,09% | Rp 674.747.134.000 |
| 4 | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1 Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti | 86% | 91,42% | 106,3% | Rp 18.072.409.000 |
| | | 2 Persentase klien pemyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna | 45% | 46% | 102% | |
| | | 3 Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) | 70% | 76% | 108% | |
| | | 4 Persentase menurunnya residivis | 1% | 1,13% | 113% | |
| | | 5 Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% | 90,93% | 113,6% | |
| 5 | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1 Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemyarakatan | 75 Indeks | 80,91 Indeks | 107,9% | Rp 158.376.324.000 |
| | | 2 Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,12 Indeks | 3,73 Indeks | 119,5% | |
| 6 | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1 Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum | 76,61 Indeks | 92,55 Indeks | 120,8% | Rp 3.232.641.000 |
| | | 2 Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah | 70% | 91,07% | 130,1% | |
| | | 3 Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 81% | 104,83% | 129,42% | |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian | Anggaran (dalam ribuan rupiah) | |
|----|---|-------------------------|---|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | 4 | Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 80% | 102,74% | 128,4% | |
| | | 5 | Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | 76,67 Indeks | 100,08% | |
| 7 | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1 | Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan | 75% | 88,21% | 117,6% | Rp 14.769.166.000 |
| | | 2 | Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya | 90% | 94,5% | 105,06% | |
| 8 | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1 | Nilai Reformasi Birokrasi | 85 Nilai | Dalam proses penilaian | Dalam proses penilaian | Rp 32.298.975.000 |
| | | 2 | Indeks Persepsi Integritas | 67 Indeks | 78,48 Indeks | 117,13% | |
| | | 3 | Persentase KTI yang disitasi | 20% | 21,88% | 109,38% | |

Sasaran Strategis I

Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Perundang-undangan dengan target 3,15 Indeks.



Gambar III.1 : Sasaran Strategis I dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Kualitas Perundang-undangan”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan merupakan Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Sasaran Strategis 1 Kementerian Hukum dan HAM. Capaian kinerja indeks diperoleh melalui mekanisme pengisian kuisisioner yang diisi oleh 88 orang responden yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Responden yang mengisi kuisisioner menyatakan pernah terlibat dalam masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran diawali dengan pengisian kuisisioner kualitas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan Nomor PPE.PR.01.01-226 tanggal 27 Oktober 2022 hal Kuisisioner Kualitas Peraturan Perundang-undangan. Perhitungan Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan telah dilakukan oleh Edward James Sinaga selaku Peneliti Madya pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dan diperoleh nilai

Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 adalah 3,43 Indeks.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,15 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,43 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 108,8%.

Tabel III.3 Capaian Target dan Realisasi SS I dan IKU ITahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Indeks kualitas perundang-undangan | 3,15 Indeks | 3,43 Indeks | 108,8% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks kualitas perundang-undangan}}{\sum \text{Target Indeks kualitas perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,43 \text{ Indeks}}{3,15 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{108,8\%}$$

Dalam rangka mendukung perhitungan indeks kualitas peraturan perundang-undangan, responden yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengisi kuesioner (terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahapan Perencanaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Tahapan Penyusunan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Tahapan Pembahasan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Tahapan Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Tahapan Pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hasil perhitungan kuesioner pada 88 Responden:

- a. Variabel Perencanaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 3.36
- b. Variabel Penyusunan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:3.45
- c. Variabel Pengharmonisasian Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 3.51
- d. Variabel Pembahasan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: 3.46
- e. Variabel Penetapan Peraturan Menteri Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:3.44
- f. Variabel Pengundangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: 3.39

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi indeks kualitas perundang-undangan tahun 2021 sebesar 3,38 indeks meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,43 indeks.

Tabel III.4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS I dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks kualitas perundang-undangan | 3,1 Indeks | 3,38 Indeks | 109,03% | 3,15 Indeks | 3,43 Indeks | 108,8% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Kualitas Perundang-undangan tahun 2023 adalah 3,2 indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,25 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 3,38 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 3,43 indeks.

Tabel III.5 Target Jangka Menengah SS I dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks kualitas perundang-undangan | 3,1 Indeks | 3,15 Indeks | 3,2 Indeks | 3,25 Indeks |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Keberhasilan pencapaian target dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berperan serta

pada tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, mengoptimalkan peran perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan penguatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait penyusunan-pengundangan.

2) Peraturan perundang-undangan yang mendorong keberhasilan pencapaian target:

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan ,terkait dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan hingga pengundangan;

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangn Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dan Pembinaannya;

- Keikutsertaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika, rumusan naskah awal, Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang di tingkat pusat, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Perundang undangan dibawah Peraturan Daerah. Tahapan penyusunan terdiri dari penyusunan panitia Antar Kementerian, dan pengharmonisasian pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- Keikutsertaan Perancang pada tahap pembahasan dilaksanakan pada pembahasan Tingkat I (tim kerja, tim perumus, tim sinkronisasi) dan Tingkat II (pengambilan keputusan dalam rapat paripurna);
- Keikutsertaan Perancang pada tahap pengesahan atau penetapan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan

naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan atau ditetapkan;

- Keikutsertaan Perancang pada tahap pengundangan dilaksanakan dalam rangka kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang Undangan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dilakukan sebagai upaya untuk menghindari peraturan yang tumpang tindih, dari segi karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek penyusunan peraturan perundang-undangannya. Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang melalui tahapan harmonisasi akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI), Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Setiap permohonan pengundangan Peraturan-Undangan (PUU), akan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen PP terkait prosedur dan substansi (pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemeriksaan kesesuaian naskah asli dengan *softcopy* naskah asli, pemeriksaan naskah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang undangan). Pemeriksaan dilakukan terhadap lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang setingkat, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau putusan pengadilan. Tahapan ini akan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang diundangkan, dengan adanya tahapan pemeriksaan dokumen peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Masih adanya ego sektoral dan tarik ulur kewenangan dari kementerian/lembaga membuat penyelesaian pembentukan RUU/RPP/R Perpres terhambat;
2. Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR masih tergantung jadwal di DPR sehingga penyelesaian RUU menjadi UU tidak dapat ditentukan secara pasti;
3. Adanya irisan kewenangan antar instansi Kementerian/Lembaga;
4. Terdapat rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan untuk diharmonisasi belum diperoleh kesepakatan pembahasan di tingkat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan masalah substansi lainnya antara lain minim pengaturan serta belum memenuhi persyaratan administratif sehingga menyebabkan proses pengharmonisasianberlangsung relatif lebih lama;
5. Perwakilan kementerian/lembaga dalam rapat harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti atau kurang berkompeten dalam mengambil keputusan, atau tidak melaporkan hasil rapat kepada pimpinannya, sehingga menyebabkan proses pengharmonisasian menjadi lama atau terhambat;
6. Kementerian/lembaga belum memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang memadai dan kompeten untuk melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pada setiap tahap pembentukan rancangan peraturan Perundang-undangan;
7. Kementerian pemrakarsa kurang memahami prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga sering kali tidak melalui proses rapat PAK dan tidak melalui proses harmonisasi peraturan perundang-undangan;
8. Kurang maksimalnya dalam penguatan pembuktian terkait pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan Proses mediasi selama pandemi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal;
9. Belum terstandarisasinya kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah;

10. Masih terdapat perancang belum ditingkatkan kapasitas dan pembinaannya;
11. Permohonan penerjemahan peraturan perundang-undangan secara manual maupun elektronik oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota belum lengkap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan.

Meskipun terdapat kendala pada tahun 2022, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis, aspiratif, transparan, dan sesuai dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Dukungan tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari Jenjang Pertama hingga Utama yang memadai dan berkompeten. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus didukung SDM Perancang yang mengetahui dasar-dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatannya;
3. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan turut pula dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan mengurangi kemungkinan adanya peraturan Perundang-undangan yang tumpang tindih (disharmoni);
4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pada masing-masing tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Pembentukan peraturan perundang-undangan, dimaksimalkan melalui *hybrid* (daring).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan


Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Tujuan dilakukan melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dari tahap perencanaan (BPHN), penyusunan, pembahasan, hingga pengundangan peraturan perundang-undangan:

1. Pada tahapan penyusunan, koordinasi dilakukan melalui berkoordinasi dengan Kementerian Atau Lembaga terkait substansi RUU, RPP, R Perpres yang akan disusun pada tahun anggaran 2020, rapat Tim Internal Pemerintah, Rapat Penyusunan Panitia Antar Kementerian.
2. Pembahasan RUU dilakukan melalui kegiatan Rapat Tim Internal, Rapat Konsinyering, dan Rapat Kerja. Rapat Internal Pemerintah RUU tentang KUHP diadakan untuk menyiapkan bahan dan data untuk rapat panja di DPR RI, selain itu rapat ini diadakan untuk membahas dan merumuskan DIM yang masih dipending oleh Komisi III DPR RI. Rapat Konsinyering RUU tentang KUHP diadakan untuk menyiapkan bahan dan data untuk rapat panja di DPR RI. Selain itu rapat ini diadakan dalam rangka rapat panja untuk membahas DIM bersama-sama antara Pemerintah dan DPR RI. Rapat kerja diadakan untuk mendengarkan penjelasan pimpinan Komisi III DPR atas RUU, menyampaikan pandangan pemerintah membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU, penyerahan DIM, dan pembentukan Panja RUU, laporan pimpinan Panja RUU, Pembacaan Naskah RUU, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, penandatanganan naskah RUU, dan pengambilan keputusan Tingkat I.
3. Pengundangan peraturan perundang-undangan Sejak diundangkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Perundang-Undangan (PUU) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI), Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI), bahwa setiap permohonan pengundangan PUU, akan dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen PP terkait prosedur dan substansi.

Sasaran Strategis II

Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama yaitu Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target dengan target 70% dan Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM dengan target 40%.



Gambar III.2 : Sasaran Strategis II dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat Memenuhi Target”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Tingkat partisipasi Kementerian dan Lembaga dalam melaporkan aksi HAM pada setiap caturwulan (B04-B12) adalah konsisten 100%, artinya seluruh 28 Kementerian dan Lembaga selalu melaporkan aksi. Adapun nilai capaian aksi HAM K/L tahun 2022 adalah sebesar 93,25. Jumlah Provinsi yang melaporkan aksi HAM pada periode B12 adalah 30 Provinsi (88,23%), sedangkan 3 Provinsi (11,77%) tidak melaporkan aksi. 3 Provinsi tersebut adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan periode pelaporan B04-B12 tahun 2022, rata-rata partisipasi Provinsi melaporkan aksi HAM adalah 90,19%. Adapun nilai capaian aksi HAM Provinsi tahun 2022 adalah sebesar 69,68. Jumlah Kabupaten/Kota yang melaporkan aksi HAM pada periode B12 adalah 437 Kabupaten/Kota (86,02%), sedangkan 71 Kabupaten/Kota (13,98%) tidak melaporkan aksi. Berdasarkan periode pelaporan B04-B12

tahun 2022, rata-rata partisipasi Kabupaten/Kota melaporkan aksi HAM adalah 83,66%. Adapun nilai capaian aksi HAM Kab/Kota tahun 2022 adalah sebesar 70,21.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 93,25% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 133,2%.

Tabel III.6 Capaian Target dan Realisasi SS II dan IKU I Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target | 70% | 93,25% | 133,2% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target}}{\sum \text{Target Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{70}{93,25} \times 100\% = \mathbf{133,2\%}$$

Dalam rangka peningkatan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Rencana Aksi ini dimaksudkan untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia dan sasaran utama yaitu Kelompok Perempuan, Anak, Kelompok Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas. Perpres No 53 Tahun 2021 ini juga menegaskan bahwa penegakan HAM bukan hanya mencakup penghormatan dan perlindungan Hak Sipil dan Politik saja, pemenuhan HAM juga mencakup pemenuhan Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak Budaya, terutama menyasar pada kelompok-kelompok rentan, bukan hanya karena kita lindungi tetapi kita penuhi Hak-Hak mereka. Pada tahun

2022 pelaksanaan Aksi HAM mengacu pada Perpres RANHAM generasi ke V tahun 2021-2025. Pada Aksi HAM Pusat (Kementerian/Lembaga) Capaian Aksi HAM K/L tahun 2022 merupakan akumulasi dari capaian B04, B08 dan B12 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan RANHAM Tahun 2022.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target tahun 2021 sebesar 89,09% meningkat pada tahun 2022 sebesar 93,25%.

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS II dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target | 65% | 89,09% | 137,06% | 70% | 93,25% | 133,2% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target tahun 2023 adalah 75% sementara target di tahun 2024 adalah 80%.

Realisasi di TA 2021 adalah 89,09% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 93,25%.

Tabel III.8 Target Jangka Menengah SS II dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target | 65% | 70% | 75% | 80% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelibatan Peran Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dengan mengadakan *High Level Meeting* dan *Multi Stakeholder Forum*, melaksanakan bimtek dan penajaman Aksi HAM, Monev hasil pelaporan setelah periode verifikasi dan pembuatan Aplikasi SAPA-HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan indikator tersebut antara lain masih terdapat pemahaman yang berbeda/salah pada substansi aksi HAM sehingga menimbulkan multitafsir antar OPD, mutasi penanggung jawab pelaporan di daerah, belum adanya koordinasi efektif antara BAPPEDA dan Biro Hukum, dan masa pelaporan aksi yang belum digunakan secara efisien oleh beberapa daerah sehingga ketika terjadi kendala teknis, daerah kehilangan waktu untuk mengecek dan memasukkan data dengan benar.

Alternatif/Solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah melakukan pendekatan baik secara luring/daring dengan melaksanakan asistensi, bimtek serta komunikasi yang lebih aktif, melakukan penguatan pada Panitia Nasional RANHAM dalam hal kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemantauan dan evaluasi

RANHAM, serta membuat pedoman terhadap substansi Aksi HAM yang lebih jelas dan tata kalimat yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk keterangan penilaian dari kriteria nilai pada skor penilaian aksi HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kinerja lainnya yang telah dicapai Direktorat Jenderal HAM Tahun 2022 diantaranya:

- Tersedianya Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang pada pelaksanaannya Tahun 2022 telah mencapai beberapa kegiatan:
 - Konsultasi Publik: diskusi terkait pengarusutamaan hak anak dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM sebagai bagian untuk memperkaya draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM beserta dengan aksinya;
 - Pengajuan Izin Prakarsa: Izin Prakarsa pembentukan Strategi Nasional Bisnis dan HAM diajukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia kepada Sekretariat Negara untuk mendapatkan izin prakarsa dan persetujuan Presiden agar draft Stranas BHAM dapat di institusionalisasi ke dalam kerangka regulasi di Indonesia; Rancangan Strategi Nasional Bisnis dan HAM Indonesia memiliki 3 (tiga), yaitu a) peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pemerintah; b) penguatan regulasi baik di tingkat perusahaan, daerah maupun nasional terhadap bisnis dan HAM; c) penguatan terhadap akses terhadap keadilan bagi korban dan potensial korban mengingat upaya bisnis selalu menyertakan risiko termasuk pelanggaran HAM;
 - Klarifikasi Urgensi kepada Sekretariat Negara: Pada tanggal 13 Mei 2022, Direktorat Jenderal HAM mengirimkan surat perihal urgensi Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM kepada Deputi bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara;
 - Penguatan Anggota Gugus Tugas Daerah: Telah dilakukan 3 kali penguatan untuk anggota Gugus Tugas Daerah oleh Gugus Tugas Nasional di Kawasan Indonesia timur, tengah dan barat yaitu di Provinsi Kepri (Batam), Sulawesi Selatan dan Jawa Timur (Malang);

- Rapat Evaluasi: Pada tanggal 21 Juli 2022, Direktorat Jenderal HAM juga telah melakukan Rapat Evaluasi mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Strategi Nasional Bisnis dan HAM berkaitan dengan proses penyusunan Peraturan Presiden Strategi Nasional Bisnis dan HAM, yang telah sampai pada tahap izin prakarsa ke Kementerian Sekretariat Negara;
- Rapat Koordinasi: Pada tanggal 21 September 2022, juga telah dilakukan Rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terkait dengan Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang menghasilkan kesepakatan pentingnya tetap dibentuk kerangka Hukum Stranas Bisnis dan HAM;
- Pengajuan Program Penyusunan (prosus): Pada Tanggal 14 Oktober 2022, dilakukan rapat Pembahasan Konsep Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2023, BPHN dan Sekneg berdiskusi untuk masuk dalam Program Prosun serta perlu diperkuat Kajian dari Kemenko Marves dan BKPM terkait pentingnya membentuk R Perpres Stranas BHR tersebut; dan
- Telah tersedia draf Perpres Stranas BHAM yang akan dikonsultasikan kembali dengan BPHN dan Ditjen PP sesuai tata aturan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Analisis penyebab keberhasilan (inovasi yang dilakukan) dan kegagalan (kendala atau permasalahan) dalam mencapai target terkait dengan capaian tersedianya strategi nasional bisnis dan ham pada tahun 2022
- Kerjasama yang solid, intens dan koordinasi antar Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) yang terdiri dari Kementerian/Lembaga dan Mitra Non Pemerintah.
- Izin Prakarsa (IP) belum disetujui oleh Kementerian Sekretariat Negara karena Selain dari klarifikasi urgensi penyusunan Stranas BHAM, ternyata masih dibutuhkan analisis dari Kemenko Marves dan BKPM sehingga sampai waktunya IP belum keluar, maka

keepakatan anggota GTN BHAM untuk mengajukan melalui Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

- **Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Memenuhi HAM”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pada Aksi HAM Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Aksi HAM Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), merupakan akumulasi dari capaian B04, B08 dan B12 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan RANHAM Tahun 2022.

Pada RANHAM 2021-2025, ada 28 Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab aksi HAM. Tingkat partisipasi Kementerian dan Lembaga dalam melaporkan aksi HAM pada setiap caturwulan (B04-B12) adalah konsisten 100 persen, yaitu seluruh 28 Kementerian dan Lembaga yang menjadi penanggung jawab Aksi HAM sesuai Perpres 75 Tahun 2021 seluruhnya melaporkan Aksi.

Persentase partisipasi Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi pada 2022 adalah 90,19 persen, meliputi B04 sebesar 94,11 persen, B08 sebesar 85,29 persen, dan B12 sebesar 91,19 persen.

Sementara partisipasi Pelaporan Aksi HAM Kabupaten/Kota pada 2022 mencapai 83,88 persen, meliputi: B04 sebesar 77,56 persen, B08 sebesar 87,4 persen, dan B12 sebesar 86,02 persen.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM memenuhi target Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 40% sedangkan realisasinya adalah 69,94% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 174,8%.

Tabel III.9 Capaian Target dan Realisasi SS II dan IKU II Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM | 40% | 69,94% | 174,8% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM}}{\sum \text{Target Persentase capaian aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota memenuhi HAM}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{69,94\%}{40\%} \times 100\% = \mathbf{174,8\%}$$

Pada Aksi HAM Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Aksi HAM Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), merupakan akumulasi dari capaian B04, B08 dan B12 sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan RANHAM Tahun 2022.

Pada RANHAM 2021-2025, ada 28 Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab aksi HAM. Tingkat partisipasi Kementerian dan Lembaga dalam melaporkan aksi HAM pada setiap caturwulan (B04-B12) adalah konsisten 100 persen, yaitu seluruh 28 Kementerian dan Lembaga yang menjadi penanggung jawab Aksi HAM sesuai Perpres 75 Tahun 2021 seluruhnya melaporkan Aksi.

Tabel III.10 Daftar 28 Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi dalam Aksi HAM

| No | Nama Kementerian/Lembaga |
|----|--|
| 1 | Badan Kepegawaian Negara |
| 2 | Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| 3 | Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia |
| 4 | Badan Siber dan Sandi Negara |
| 5 | Kejaksaan Agung |
| 6 | Kementerian Agama |
| 7 | Kementerian Dalam Negeri |
| 8 | Kementerian Desa PDTT |
| 9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | Kementerian Perhubungan |
| 11 | Kementerian Kesehatan |
| 12 | Kementerian Hukum dan HAM |
| 13 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| 14 | Kementerian Sosial |
| 15 | Kementerian Agraria dan Tata Ruang |
| 16 | Kementerian BUMN |
| 17 | Kementerian Ketenagakerjaan |
| 18 | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 19 | Kementerian Koperasi dan UKM |
| 20 | Kementerian Lingkungan Hidup |
| 21 | Kementerian Luar Negeri |
| 22 | Kementerian PAN RB |
| 23 | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 24 | Kementerian Komunikasi dan Informatika |
| 25 | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| 26 | POLRI |
| 27 | Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi |
| 28 | Sekretaris Mahkamah Agung |

Persentase partisipasi Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi pada 2022 adalah 90,19 persen, meliputi B04 sebesar 94,11 persen, B08 sebesar 85,29 persen, dan B12 sebesar 91,19 persen.

Sementara partisipasi Pelaporan Aksi HAM Kabupaten/Kota pada 2022 mencapai 83,88 persen, meliputi: B04 sebesar 77,56 persen, B08 sebesar 87,4 persen, dan B12 sebesar 86,02 persen.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM tahun 2021 sebesar 59,92% meningkat pada tahun 2022 sebesar 69,94%.

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS II dan IKU II

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM | 35% | 59,92% | 171,20% | 40% | 69,94% | 174,8% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM tahun 2023 adalah 45% sementara target di tahun 2024 adalah 50%. Realisasi di TA 2021 adalah 59,92% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 69,94%.

Tabel III.12 Target Jangka Menengah SS II dan IKU II

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM | 35% | 40% | 45% | 50% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota memenuhi HAM hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelibatan Peran Masyarakat Sipil dalam pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM dengan mengadakan *High Level Meeting* dan *Multi Stakeholder Forum*, melaksanakan bimtek dan penajaman Aksi HAM, Monev hasil pelaporan setelah periode verifikasi dan pembuatan Aplikasi SAPA-HAM. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai keberhasilan indikator tersebut antara lain masih terdapat pemahaman yang berbeda/salah pada substansi aksi HAM sehingga menimbulkan multitafsir antar OPD, mutasi penanggung jawab pelaporan di daerah, belum adanya koordinasi efektif antara BAPPEDA dan Biro Hukum, dan masa pelaporan aksi yang belum digunakan secara efisien oleh beberapa daerah sehingga ketika terjadi kendala teknis, daerah kehilangan waktu untuk mengecek dan memasukkan data dengan benar.

Alternatif/Solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah melakukan pendekatan baik secara luring/daring dengan melaksanakan asistensi, bimtek serta komunikasi yang lebih aktif, melakukan penguatan pada Panitia Nasional RANHAM dalam hal

kerjasama dan koordinasi dalam upaya pemantauan dan evaluasi RANHAM, serta membuat pedoman terhadap substansi Aksi HAM yang lebih jelas dan tata kalimat yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, termasuk keterangan penilaian dari kriteria nilai pada skor penilaian aksi HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kinerja lainnya yang telah dicapai Direktorat Jenderal HAM Tahun 2022 diantaranya:

- Pembangunan Indeks HAM Indonesia, pada Tahun 2022 Direktorat Jenderal HAM mengampu Program Prioritas Nasional terkait Pembangunan Indeks HAM yang akan dibangun secara bertahap dan *multi years* berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HA.04.02 Tahun 2021 tanggal 7 Desember 2021 tentang Peta Jalan Pembangunan Indeks HAM Indonesia.

Pembangunan Indeks HAM Indonesia dimulai dari tahun 2022 hingga tahun 2025 (dengan menyesuaikan hasil evaluasi tahun 2024). Adapun langkah kerja yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel III.13 Langkah Kerja Pembangunan Indeks HAM Indonesia

| No. | Tahun | Langkah Kerja |
|-----|-------|--|
| 1 | 2022 | Penyusunan Rancangan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia |
| 2 | 2023 | Implementasi Rancangan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia |
| 3 | 2024 | Evaluasi dan Penyempurnaan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia |
| 4 | 2025* | Perhitungan Awal Indeks HAM Indonesia |

*) menyesuaikan hasil evaluasi tahun 2024

Pada tahun anggaran 2022, dilaksanakan Penyusunan Rancangan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia dengan tahap pengerjaan yang terdiri dari:

1. Menyusun kerangka konseptual

Kerangka konseptual dalam hal ini harus mencakup hal-hal seperti tujuan yang ingin dicapai, fenomena yang akan diukur, pengidentifikasian dimensi dan aspek yang akan digunakan, serta menentukan indikator yang mampu menjelaskan fenomena yang akan diukur.

2. Identifikasi indikator

Proses yang dilakukan dalam mengidentifikasi indikator diantaranya menerjemahkan tujuan pengukuran, menetapkan konsep dan definisi multidimensi yang akan diukur, melakukan strukturisasi atau pengelompokan dari fenomena yang dijelaskan, dan memperhatikan kualitas variabel/indikator.

3. Merestrukturisasi Indikator

Dalam melakukan strukturisasi indikator, proses bisnis statistik yang dijalankan dimulai dari identifikasi kebutuhan, rancangan, pembangunan instrumen (kuesioner, metode, dsb), pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Seluruh tahap pengerjaan yang dijalankan pada tahun anggaran 2022 ini dilaksanakan untuk mencapai *output/keluaran* berupa Dokumen Penyusunan Rancangan Metadata Indikator Indeks HAM Indonesia. Dalam upaya mencapai *output/keluaran* tersebut, berikut penjabaran yang lebih detail dan deskriptif atas langkah-langkah pada setiap tahap pengerjaan:

| No. | Langkah Pengerjaan | Deskripsi |
|-----|---|---|
| 1 | Mengkaji urgensi Pembangunan Indeks HAM Indonesia | Mengkaji urgensi Pembangunan Indeks HAM Indonesia sehubungan dengan komitmen pemerintah terhadap Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan Pasal 28J Ayat (1), serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab negara terhadap HAM tersebut juga merupakan implikasi atas komitmen Indonesia di tingkat internasional yaitu terkait deklarasi dan ratifikasi <i>the International Bills of Human Rights</i> yaitu <i>Universal Declaration of Human Rights (UDHR)</i> , <i>International Covenant on Civil and</i> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <i>Political Rights (ICCPR)</i> , dan <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)</i> , serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi Konvensi dan Protokol Pilihan lainnya yang merupakan instrumen HAM utama. |
| 2 | Menetapkan sumber rujukan utama | Telah ditetapkan empat sumber rujukan utama dalam membangun Indeks HAM Indonesia yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. UUD NRI 1945 2. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 3. <i>International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)</i> 4. <i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)</i> |
| 3 | Menetapkan prinsip-prinsip HAM dalam Indeks HAM Indonesia | Prinsip-prinsip HAM disusun untuk menjadi tolak ukur dan <i>filter</i> dalam penyusunan Indeks HAM Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak-pihak <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggung jawab negara b. Aktor non negara (<i>non-state actors</i>) c. Pemegang hak (<i>rights holder</i>) 2. Kelompok khusus dan hak-hak yang khas <ol style="list-style-type: none"> a. Hak-hak khusus dalam pemenuhan hak b. Beberapa kelompok khusus dan haknya <ul style="list-style-type: none"> - Anak - Perempuan - Penyandang Disabilitas - Masyarakat Hukum Adat c. Mekanisme dan institusi untuk kelompok khusus 3. Sifat pemberlakuan hak <ol style="list-style-type: none"> a. Non-diskriminasi b. Hak-hak yang fundamental 4. Syarat pemberlakuan hak (imperatif) <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah b. Umur c. Identitas, perlindungan budaya, ekspresi dan/atau pendapat 5. Pengecualian-pengecualian <ol style="list-style-type: none"> a. Reservasi dalam ratifikasi b. <i>Derogable rights</i> c. Batasan hak (<i>limitation of rights</i>) untuk <i>derogable rights</i> 6. Pemulihan <ol style="list-style-type: none"> a. Upaya hukum b. Pemulihan hak korban c. Perbaikan sistem, alat, dan aparat |
| 4 | Mengidentifikasi aspek (kategori hak) | Aspek dalam Indeks HAM Indonesia terbagi dalam tiga kategori hak yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Sipil dan Politik – yang terdiri dari dua puluh hak turunan 2. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya – yang terdiri dari dua belas hak turunan |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>3. Hak Kelompok Rentan – yang terdiri dari tiga belas hak turunan, dengan pembagian subjek menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anak b. Perempuan c. Penyandang Disabilitas d. Masyarakat Hukum Adat |
| 5 | Mengidentifikasi variabel (daftar hak) | <p>Setelah menetapkan kategori hak, dilanjutkan dengan melakukan identifikasi hak turunan dari masing-masing kategori hak. Hak turunan ini menjadi variabel dari Indeks HAM Indonesia sehingga hak-hak tersebutlah yang akan diukur dalam Indeks HAM Indonesia. Pengidentifikasi hak-hak tersebut dilakukan dengan mengacu pada empat sumber rujukan utama yang telah ditetapkan. Pada tahap pengidentifikasi awal, terdapat 64 (enam puluh empat) hak yang diidentifikasi dari empat sumber rujukan utama. Kemudian setelah melalui proses penyaringan awal, terdapat 42 (empat puluh dua) hak yang diidentifikasi. Selanjutnya, dilakukan pembahasan untuk mengkonsolidasi daftar hak tersebut, kemudian ditetapkan sebanyak 45 (empat puluh lima) hak dalam Indeks HAM Indonesia.</p> <p>Berdasarkan proses tersebut, berikut 45 (empat puluh lima) hak dalam Indeks HAM Indonesia:</p> <p>A. Hak Sipil dan Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk Hidup dan Mempertahankan Kehidupan 2. Hak Bebas dari Penyiksaan 3. Hak Bebas dari Praktik Perbudakan 4. Kebebasan dan Keamanan Pribadi 5. Hak atas Peradilan yang Baik 6. Hak Bebas dari Pemidanaan Akibat Hubungan Kontraktual 7. Kebebasan Bergerak 8. Perlindungan Bagi Orang Asing 9. Hak untuk Mendapatkan Suaka Politik 10. Hak atas Perlindungan Privasi 11. Hak atas Kebebasan Beragama 12. Hak atas Kebebasan Berkeyakinan 13. Hak atas Kebebasan Berpikir 14. Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi 15. Hak untuk Berkumpul 16. Hak untuk Berserikat 17. Hak untuk Menikah dan Membentuk Keluarga 18. Hak Berpartisipasi dalam Pemerintahan 19. Hak Milik Pribadi 20. Hak atas Kewarganegaraan <p>B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak atas Pendidikan 2. Hak untuk Memperoleh Pekerjaan 3. Hak Tenaga Kerja |

| | | |
|---|---|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Hak atas Perumahan yang Layak 5. Hak atas Air 6. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat 7. Hak atas Kesehatan 8. Hak atas Jaminan Sosial 9. Hak atas Pemanfaatan Kemajuan Ilmiah dan Teknologi 10. Hak atas Kehidupan Budaya 11. Hak atas Standar Hidup yang Layak 12. Hak atas Penikmatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam <p>C. Hak Kelompok Rentan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Anak <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Perlindungan Anak 2. Hak Anak dalam Ancaman Eksploitasi Ekonomi 3. Hak Anak untuk Mendapatkan Perlindungan dari Pelecehan Seksual 4. Hak atas Kesehatan bagi Bayi dan Anak 5. Hak Anak Memperoleh Informasi Asal Usulnya 6. Hak Anak untuk Bebas dari Hukuman Mati 7. Hak Anak untuk Bermain, Berekreasi dan Berekreasi 8. Hak Anak untuk Tidak Terlibat Peperangan 9. Hak Anak atas Peradilan Khusus b. Perempuan <ol style="list-style-type: none"> 10. Hak Perempuan Hamil untuk Bebas dari Hukuman Mati 11. Hak Reproduksi Wanita c. Penyandang Disabilitas <ol style="list-style-type: none"> 12. Hak Penyandang Disabilitas atas Perlakuan Khusus untuk Memperoleh Kesempatan yang Sama d. Masyarakat Hukum Adat <ol style="list-style-type: none"> 13. Hak Masyarakat Hukum Adat |
| 6 | Menyusun landasan hukum untuk masing-masing hak | Menyusun landasan hukum untuk masing-masing hak dengan mengacu dari empat sumber rujukan utama, dengan menyusun pasal-pasal yang terkait dengan masing-masing hak tersebut |
| 7 | Mendefinisikan setiap hak | Penyusunan definisi dari setiap hak dilakukan dengan mengkaji empat sumber rujukan, Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Komentar Umum Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, disusunlah definisi dari setiap hak. |
| 8 | Menyusun elemen dari setiap hak | Penyusunan elemen dari setiap hak dilakukan dengan mengkaji empat sumber rujukan, Komentar Umum Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Komentar Umum Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, diambil poin- |

| | | |
|----|---|---|
| | | poin yang menjadi elemen penyusun setiap hak. Elemen-elemen tersebut merupakan kondisi ideal dari pemenuhan setiap hak tersebut. |
| 9 | Mengidentifikasi rancangan indikator di setiap hak | Rancangan indikator dari setiap hak diidentifikasi berdasarkan hasil penetapan definisi dan elemen dari setiap hak. Rancangan indikator diturunkan dari elemen, dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan kondisi saat ini. Selain itu, diidentifikasi pula pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk menjawab rancangan indikator yang telah disusun. Pertanyaan tersebut menjadi panduan untuk mengumpulkan data terkait indikator. |
| 10 | Mengonfirmasi ketersediaan dan kesesuaian program dan data sekaligus menjangkau masukan | Setelah rancangan indikator disusun, dilakukan konfirmasi ketersediaan dan kesesuaian program dan data dari setiap rancangan indikator tersebut kepada Kementerian dan/atau Lembaga teknis yang mengampu. Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, rancangan indikator disesuaikan kembali sesuai dengan ketersediaan dan kesesuaian program dan data, termasuk terminologi yang digunakan. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan masukan atas rancangan indikator yang telah disusun. |
| 11 | Menyusun rancangan awal Metadata Indeks HAM Indonesia | Dalam rancangan awal Metadata Indeks HAM Indonesia, perlu menetapkan hal-hal apa saja yang perlu ada dalam Metadata dimaksud, selain dari aspek (kategori hak), variable hak, definisi hak, elemen hak, dan rancangan indikator, Kementerian/Lembaga terkait rancangan indikator tersebut, pertanyaan rancangan indikator, penjelasan rancangan indikator, serta metode pengumpulan data dari rancangan indikator tersebut. Selain itu, ditambahkan pula catatan tambahan terkait rancangan indikator. Seluruh poin tersebut diisi sesuai dengan rancangan indikator yang telah disusun untuk menjadi rancangan awal Metadata Indeks HAM Indonesia. Adapun Metadata Indeks HAM Indonesia kedepannya juga akan dilengkapi metodologi pengukuran Indeks HAM Indonesia termasuk mengenai metode penghitungan indikator, manfaat indikator, sumber data, cara pengumpulan data, disagregasi, frekuensi pengumpulan data, metode analisis data, dan lainnya. |


Sumber data: Laporan PN Dit. Instrumen HAM tahun 2022

Sasaran Strategis III

Memastikan Pelayanan Publik di bidang Hukum

Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dengan target 3,2 Indeks.



Gambar III.3 : Sasaran Strategis III dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum diampu oleh Unit Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perhitungan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum masing-masing Unit Eselon I adalah sebagai berikut:

- Layanan Keimigrasian

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Keimigrasian dilaksanakan melalui aplikasi survei secara *real time* oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM selama tahun 2022 melalui laman <https://survei.balitbangham.go.id> dengan berpedoman pada instrumen sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilakukan secara periodik dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Pengguna layanan keimigrasian yang menjadi responden salam survei kepuasan masyarakat tahun 2022 sebanyak 84.990 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dari 140 satuan kerja imigrasi yaitu:


- 1 (satu) Direktorat Jenderal Imigrasi
- 126 (seratus dua puluh enam) Kantor Imigrasi; dan
- 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi.

Berikut Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Per Unsur Layanan Tahun 2022:

| VARIABEL | JAN | FEB | MAR | APR | Mei | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES | RATA RATA |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Informasi | 3,92 | 3,93 | 3,94 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,95 | 3,93 |
| Persyaratan | 3,92 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,94 |
| Prosedur/Alur | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Waktu Penyelesaian | 3,92 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,93 |
| Tarif/Biaya | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Sarana/ Prasarana | 3,91 | 3,93 | 3,93 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Respon | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,94 |
| Konsultasi/Pengaduan | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,93 |
| Nilai IKM | 3,92 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,94 | 3,93 | 3,94 | 3,93 |
| Responden | 6098 | 5631 | 7340 | 6943 | 7698 | 7970 | 6764 | 7305 | 7788 | 7078 | 6819 | 7556 | 84990 |

- **Layanan Pemasyarakatan**

Kualitas pelayanan Pemasyarakatan dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Pemasyarakatan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan publik selanjutnya. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah memberikan kepuasan bagi stakeholders, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan stakeholders berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders. Kejelasan dan kepastian persyaratan/prosedur dan waktu, sikap, petugas, keterampilan petugas, suasana ruang pelayanan, sarana pendukung teknologi yang mutakhir, biaya, mekanisme pengajuan keberatan, dan partisipatif merupakan aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kepuasan stakeholders Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut grafik nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan Tahun 2016 sampai Tahun 2022:




Jika dibandingkan dengan Tahun 2021, capaian kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan mengalami peningkatan dan telah mencapai target yang ditetapkan, ini tentunya tidak lepas dari komitmen pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

- **Layanan Administrasi Hukum Umum**

Capaian Kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap pengguna layanan Administrasi Hukum Umum dibidang Perdata (Badan Hukum, badan usaha, legalitas, Advokat Asing, Kenotariatan, Fidusia, Kurator dan Wasiat), Pidana (PPNS), Tata Negara (Partai Politik, Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan) dan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Tercapainya capaian kinerja pada tahun 2022 dalam Indikator Kinerja Program kesatu ini salah satu faktornya adalah karena sebagian besar layanan AHU berbasis online di laman AHU Online (ahu.go.id). tersedianya layanan administrasi hukum umum secara online memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, layanan online juga membuat proses penyelesaian permohonan menjadi lebih cepat dan transparan.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 415 orang responden, layanan Ditjen AHU memperoleh Nilai Interval 3,600 atau setara dengan Nilai Interval Konversi 90,01. Artinya, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat Ditjen AHU Tahun 2022 ditemukan bahwa Nilai Mutu Layanan Ditjen AHU adalah “A” atau Kinerja Unit Layanan “Sangat Baik”.



Nilai Interval tahun 2022 pada 3,600 (3,6) ini juga melebihi target nilai dalam Sasaran Strategis 3 Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2022 yakni pada angka 3,2.

- **Layanan Kekayaan Intelektual**


Capaian indikator kinerja ini dicapai melalui Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kekayaan Intelektual.

Kegiatan IKM dilakukan melalui riset kualitatif (FGD atau *in depth interview*). Survei IKM dilakukan pada 11 wilayah yaitu: DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan oleh DJKI bersama dengan pihak ke-3 di luar Kementerian Hukum dan HAM yaitu dengan Konsultan Independen berskala Nasional yang biasa melakukan survey atas layanan kepuasan masyarakat dari suatu lembaga pemerintah dan non pemerintah yaitu Katadata *Insight Center*. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, semua unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Pendekatan Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB tersebut, ada 9 (sembilan) unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat. Namun untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, pada survei ini menggunakan 11 unsur kepuasan masyarakat, yakni Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana Layanan, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Pemanfaatan TI, Layanan Pasca Pendaftaran KI.

Survei ini menargetkan 800 responden, namun pada pelaksanaannya berhasil mendapatkan sebanyak 1.162 responden. Jumlah responden terbanyak yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah pemohon yang memang lebih banyak pada kedua wilayah

tersebut. Berikut grafik Indeks Kepuasan Masyarakat menurut Jenis Permohonan Kekayaan Intelektual:



Indeks Kepuasan Masyarakat untuk setiap jenis permohonan telah berada dalam kategori Baik karena memiliki skor dalam rentang nilai 76,61 – 88,30. Bahkan untuk permohonan Cipta telah masuk kategori sangat baik karena memiliki skor di atas 88,30. Hampir seluruh parameter di setiap jenis permohonan juga telah dinilai baik dan sangat baik. Hanya parameter Layanan Pasca Pendaftaran KI serta Sarana & Prasarana yang dinilai cukup baik oleh pemohon Desain Industri.

Tabel III.14 Capaian Target dan Realisasi SS III dan IKU I

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---------------|-----------------|---------|
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,2 Indeks | 3,715 Indeks | 116,09% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,715 \text{ Indeks}}{3,2 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 116,09\%$$

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2022 dilakukan perhitungan atas penggabungan indeks masing-masing Unit Eselon I. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Tahun 2022 dengan target 3,2 indeks telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,2 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,715 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 116,09%. Realisasi 3,715 indeks didapatkan dari realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum tahun 2021 sebesar 3,66 indeks meningkat pada tahun 2022 sebesar 3,71 indeks.

Tabel III.15 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS III dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|----------------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,15 Indeks | 3,66 Indeks | 116,19% | 3,2 Indeks | 3,71 Indeks | 116,09% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum tahun 2023 adalah 3,25 indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,3 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 3,66 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 3,71 indeks.

Tabel III.16 Target Jangka Menengah SS III dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,15 Indeks | 3,2 Indeks | 3,25 Indeks | 3,3 Indeks |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum

- **Layanan Keimigrasian**

Pencapaian hasil survei tersebut diperoleh dari pengukuran terhadap beberapa layanan publik Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Layanan

Paspor, Pengembangan SIMKIM, Kebijakan Bebas Visa bagi 169 (seratus Enam puluh sembilan) negara, Penerapan e-Paspor di 35 (tiga puluh lima) kantor imigrasi, Layanan Eazy Passport, Penerapan Visa online, serta fasilitas imigrasi di wilayah perbatasan. Terlampauinya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian tahun 2022 disebabkan karena Peluncuran aplikasi M-Paspor, Visa Onshore, Pemberlakuan bebas visa kunjungan terhadap 9 (sembilan) negara ASEAN, Penerapan Second-Home Visa, Penerapan masa berlaku paspor 10 tahun, Percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online, Percepatan proses penerbitan Izin Tinggal Online, Peluncuran e-Visa on Arrival, Peluncuran program layanan Eazy Passport, Banyaknya inovasi terkait layanan keimigrasian yang dibuat oleh kantor-kantor imigrasi seluruh Indonesia, Optimalnya penyebaran informasi melalui banner, media sosial, website, cetak, dan elektronik terkait pelayanan keimigrasian, Respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti, Semakin banyaknya Kantor Imigrasi yang menerapkan pemberian reward dan punishment bagi petugas layanan, sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemohon.

- **Layanan Pemasyarakatan**

Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari komitmen pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan membuat maklumat pelayanan, meningkatkan kualitas duta layanan, layanan informasi dan pengaduan yang jelas, tuntas dan akuntabel.

- **Layanan Administrasi Hukum Umum**

Sebagian besar Layanan AHU sudah berbasis online di laman AHU Online (ahu.go.id). sehingga memudahkan pengguna layanan dalam mengakses dari mana saja dan kapan saja.

Ditjen AHU selalu berusaha dan secara aktif melakukan penyebaran informasi tentang layanan administrasi hukum umum, baik sosialisasi tatap muka dan virtual, maupun melalui media sosial resmi Ditjen AHU. Selain itu Ditjen AHU melalui Target Kinerja memerintahkan Kantor

Wilayah Divisi Pelayanan Hukum untuk melakukan penyebaran informasi terkait dengan Perseroan Perorangan, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Apostille dan Partai Politik.

- **Layanan Kekayaan Intelektual**

Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan KI termasuk juga penyebarluasan informasi mengenai KI melalui social media. Tahun 2022 diluncurkan sistem pengajuan otomatisasi permohonan Hak Cipta dan Perpanjangan Merek (POP HC dan POP Perpanjangan Merek), terbukti hasil dari inovasi layanan berbasis TI ini meningkatkan permohonan KI sebanyak 26,41% jika dibandingkan tahun 2021. Selain itu faktor masifnya sosialisasi diseminasi di berbagai jenjang dan kalangan masyarakat (melalui berbagai kegiatan yang menjadi tuisi rutin maupun melalui Program Unggulan DJKI) juga menjadi faktor bagi semakin meningkatnya pengetahuan dan/atau kesadaran masyarakat akan urgensi perlindungan KI. Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya permohonan dan penyelesaian permohonan yang dicapai DJKI tahun 2022.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- **Layanan Keimigrasian**

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dilakukan pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan layanan keimigrasian berupa Layanan WNI (Permohonan Paspor Baru, Permohonan Penggantian Paspor, Perubahan Data Paspor, Kartu Perjalanan Pebisnis APEC) dan Layanan WNA (Permohonan Visa RI, Bebas Visa Kunjungan), Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan, Alih Status Izin Tinggal Keimigrasian, Perpanjangan Izin Tinggal. Pengguna layanan keimigrasian yang menjadi responden dalam survei kepuasan masyarakat tahun 2022 sebanyak 84.990 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dari 140 satuan kerja imigrasi yaitu 1 (satu) Direktorat Jenderal Imigrasi, 126 (seratus dua puluh enam) Kantor Imigrasi, dan 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi.

- **Layanan Pemasyarakatan**

Peranan Direktorat Jenderal pemasyarakatan ini dirasakan sangat penting untuk menunjang pembangunan pada bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang diemban oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang didalamnya terdapat Pembinaan Narapidana, Perawatan Tahanan, Pembimbingan Klien Pemasyarakatan, dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

- **Layanan Administrasi Hukum Umum**

Layanan apostille merupakan implementasi Konvensi Apostille yang juga menjadi terobosan pada bidang pelayanan publik melalui penyederhanaan proses legalisasi dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Layanan Apostille menyederhanakan proses legalisasi dokumen yang sebelumnya membutuhkan 4-5 tahapan menjadi 1 tahapan melalui penerbitan sertifikat apostille oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas kompeten.

- **Layanan Kekayaan Intelektual**

Terkait dengan capaian atas Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KI Tahun 2022 juga tidak terlepas dari inovasi kinerja yang dilakukan DJKI salah satunya melalui penetapan Program Unggulan (ada 16 Program Unggulan di tahun 2022). Capaian dari beberapa program unggulan DJKI tersebut yang khususnya yang terkait dengan peningkatan pemahaman dan diseminasi informasi KI kepada masyarakat (termasuk sosialisasi diseminasi pengetahuan mengenai KI maupun mengenai prosedur tata cara dan/atau pendampingan dalam pengajuan permohonan pendaftaran KI) guna mendorong peningkatan permohonan KI nasional serta peningkatan kesadaran akan urgensi perlindungan KI berdampak pada peningkatan atas kepuasan masyarakat terhadap layanan KI. Adapun beberapa capaian Program Unggulan tersebut misalnya:

- 1) Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang telah berhasil menjangkau audiens sebanyak 5.005 peserta dan Yasonna Mendengar sebanyak 2.664 peserta dari pelaksanaan di 5 Kota;
- 2) *Mobile IP Clinic* (salah satu program unggulan yang mendapat antusiasme dari masyarakat dan apresiasi dari DPR dimana lembaga legislatif mengakui program seperti *Mobile IP Clinic* sebagai upaya DJKI dalam menjemput bola potensi-potensi KI di seluruh wilayah Indonesia) telah berhasil mencatatkan peserta yang diseminasi informasi sebanyak 9.747 di 33 Provinsi;
- 3) DJKI Mengajar yang dilaksanakan secara serentak di 33 Provinsi dan berhasil mengangkat 346 RuKI (Guru KI) terpilih dari lingkungan Kemenkumham yang secara serentak mengajar siswa SD,SMP pada 175 sekolah terpilih di 33 Provinsi dengan total peserta sebanyak 5.000 orang siswa;
- 4) OPERA (Organisasi Pembelajaran) DJKI dan IP Talks sebagai media belajar dalam rangka mewujudkan DJKI sebagai bagian dari Kemenkumham Corporate University dimana dalam pelaksanaan OPERA yang dilakukan secara daring selama tahun 2022 telah mencatatkan sebanyak 3.563 peserta dari internal DJKI dan kegiatan IP Talks yang telah berhasil menarik 5.933 audiens baik dari internal maupun eksternal DJKI (masyarakat) yang juga pelaksanaannya dilakukan secara daring;
- 5) Peningkatan pemahaman dalam tingkat lanjut terkait Paten melalui Patent Drafting Camp yang telah diikuti oleh 123 peserta (sebagian besar berasal dari civitas perguruan tinggi) serta 123 peserta (sebagian besar berasal dari civitas perguruan tinggi) serta berhasil mencatatkan output sebanyak 234 dokumen permohonan paten yang potensial untuk didaftarkan perlingkungannya;
- 6) Serta telah dilakukan sertifikasi terhadap 87 Pusat Perbelanjaan Berbasis KI di 30 Provinsi (ada 3 Provinsi yang tidak bisa melakukan sertifikasi terkendala beberapa persyaratan terutama terkait dengan keberadaan pusat perbelanjaan yang bisa masuk kategori sebagai pusat perbelanjaan) dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan urgensi perlindungan KI terutama


pada produk-produk yang telah terdaftar KI nya dan mencegah tindakan pelanggaran HKI atas produk KI yang telah terdaftar tersebut.

- 7) Semua program unggulan yang dilakukan tersebut merupakan Kerjasama DJKI dengan Kanwil Kemenkumham di 33 Provinsi serta berbagai stakeholder KI terkait lainnya dimana hal ini sebagai langkah kolaborasi aktif dalam mewujudkan Ekosistem KI nasional guna meningkatkan optimalisasi layanan publik di bidang KI yang pada akhirnya bermuara pada harapan akan meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan publik di bidang KI.

Sasaran Strategis IV

Memastikan Penegakan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sasaran Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator utama yaitu Persentase permintaan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dengan target 86%, Persentase klien pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdaya guna dengan target 45%, Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya) dengan target 70%, Persentase menurunnya residivis dengan target 1%, dan Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan dengan target 80%.



Gambar III.4 : Sasaran Strategis IV dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang ditindaklanjuti”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Sasaran Strategis berupa Penegakan Hukum yang mampu menjadi Pendorong Inovasi dan Kreatifitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional, dengan indikator kinerja yaitu persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti. Keberhasilan pencapaian pada indikator ini diukur dengan formulasi perhitungan, yaitu jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang masuk ditambah jumlah permintaan ekstradisi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan ekstradisi yang masuk dikali 100%. Adapun yang menjadi target tahun 2022 adalah 86% permintaan. Tindak lanjut permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan hasil koordinasi antara *Central Authority* (Otoritas Pusat) dan *Competent Authorities* di Indonesia, seperti Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Capaian Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang mampu menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Indikator Kinerja Persentase Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase Capaian Kinerja |
|--|---|--------|--|--|
| Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti | 86% | 91,42% | 106,3% |
| | | | Jumlah Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi yang masuk dikali 100% MLA= 20 (TL):23 (Permohonan) Ekstradisi= 12 (TL):12 (Permohonan) = (20+12:23+12) x 100% =(32:35) x 100% = 91,42% | (Realisasi:Target) x 100% = (91,42:86%) x 100% = 106,3% |

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 86% sedangkan realisasinya adalah 91,42% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 106,3%.

Tabel III.17 Capaian Target dan Realisasi SS IV dan IKU I Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti | 86% | 91,42% | 106,3% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti}}{\sum \text{Target IPersentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{91,42\%}{86\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{106,3\%}$$

Indikator kinerja persentase permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti, telah ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 86%. Pada tahun 2022 jumlah permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang masuk sejumlah 35 permintaan, dengan realisasi permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang ditindak lanjuti sebanyak 32 permintaan, sehingga diperoleh persentase capaian kinerja sebesar 106,3%. Hal ini dikarenakan terdapat permohonan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi baik *outgoing* maupun *incoming* baru serta permohonan *incoming* dan *outgoing* yang telah masuk pada tahun-tahun sebelumnya masih dalam proses penanganan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menangani permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dan Ekstradisi dari negara peminta bekerja sama dengan beberapa kementerian, lembaga dan instansi antara lain Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan PPATK.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional menerima 23 (dua puluh tiga) permintaan MLA dengan rincian:

- 1) 18 (delapan belas) permintaan MLA dari negara lain kepada Pemerintah RI (*incoming request*); dan
- 2) 5 (lima) permintaan MLA dari Pemerintah RI kepada negara lain (*outgoing request*).

Adapun dari seluruh permintaan tersebut, permintaan yang telah ditindaklanjuti secara resmi kepada kementerian/lembaga atau instansi lain terkait baik di dalam maupun luar negeri berjumlah 20 (dua puluh) permintaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 15 (lima belas) permintaan MLA dari negara lain kepada Pemerintah RI (*incoming request*); dan
- 2) 5 (lima) permintaan MLA dari Pemerintah RI kepada negara lain (*outgoing request*).

Berdasarkan data di atas, jumlah permintaan MLA yang telah ditindaklanjuti berjumlah 20 dari total 23 permintaan. Adapun untuk 3 permintaan lainnya yang belum ditindaklanjuti ke kementerian/lembaga atau instansi lain, saat ini sedang dalam tahap penelaahan dan analisis oleh *case officer* di Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional. Perlu dipahami bahwa penanganan permintaan MLA merupakan hal yang sangat kompleks. Selain karena prosesnya melibatkan banyak kementerian/lembaga atau instansi lain, penanganan permintaan MLA juga seringkali mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti apakah Indonesia sudah memiliki perjanjian MLA dengan negara peminta, serta bagaimana negara peminta merespons permintaan MLA serupa dari Indonesia. Selain itu, banyaknya permintaan MLA yang masuk menyebabkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu memilih dan memilah kasus-kasus yang perlu menjadi prioritas penanganan (dalam hal ini adalah 20 kasus yang sudah ditindaklanjuti).

Selain itu pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional juga telah menerima 12 (dua belas) permintaan Ekstradisi dengan rincian:

- 1) 8 (delapan) permintaan Ekstradisi dari negara lain kepada Pemerintah RI (*incoming request*); dan
- 2) 4 (empat) permintaan Ekstradisi dari Pemerintah RI kepada negara lain (*outgoing request*).

Semua permintaan Ekstradisi baik yang *incoming* maupun *outgoing* seluruhnya di analisis oleh *case officer* Direktorat Ototritas Pusat dan Hukum Internasional dan telah di tindaklanjuti secara resmi kepada Kementerian/Instansi terkait baik yang dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti tahun 2021 sebesar 82,25% meningkat pada tahun 2022 sebesar 91,42%.

Tabel III.18 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS IV dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti | 84% | 82,25% | 97,91% | 86% | 91,42% | 106,3% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 88% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2021 adalah 82,25% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 91,42%.

Tabel III.19 Target Jangka Menengah SS IV dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti | 84% | 86% | 88% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Terjalannya kerjasama yang baik antar Ditjen AHU dengan Instansi lain yang terlibat dalam penanganan/pemohon MLA dan Ekstradisi, sehingga dalam hal koordinasi penanganan MLA dan Ekstradisi lebih mudah untuk ditindaklanjuti.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Ditjen AHU sedang mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerja Otoritas Pusat (SIMJa-OP). Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah sistem pemerintahan dalam hal penegakan hukum

lintas batas negara dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum melalui mekanisme MLA dan ekstradisi sudah berjalan.

- **Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk Meningkatkan Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna. Dengan meningkatnya Produktivitas Narapidana diharapkan mampu membentuk mantan narapidana menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik sehingga dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Pada hakikatnya, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas merupakan bagian dari sistem 'Pemasyarakatan' yang sangat berbeda dengan sistem 'kepenjaraan'. Dalam hal ini, seorang narapidana atau seorang yang sedang menjalani hukuman pada hakikatnya merupakan seorang 'Warga Binaan'. Klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdaya guna adalah warga binaan yang sedang menjalani masa pembimbingan di bawah Balai Pemasyarakatan dan sudah bekerja sehingga mampu produktif, mandiri dan berdaya guna.

Mengapa Klien? Mengapa bukan mantan narapidana yang dijadikan indikator? Karena Klien Pemasyarakatan statusnya masih dibawah pengawasan dan tanggung jawab dari Institusi Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan, sedangkan apabila mantan narapidana atau narapidana yang sudah bebas yang dijadikan sebagai capaian akan menyulitkan karena banyak faktor yang akan mempengaruhi dan sudah diluar tanggung jawab institusi pemasyarakatan.

Menghitung Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna adalah dengan Membagi Jumlah Klien Produktif dibagi dengan Jumlah Klien dikali 100%.

$$\% \text{ Klien Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Klien Pemasarakatan Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna

B = Jumlah Klien Pemasarakatan

Menghitung kinerja Indikator Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna adalah dengan membandingkan capaian dengan realisasi.

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Klien Pemasarakatan yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan yang layak maka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasarakatan semakin baik. Adapun Capaian IKU Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna adalah sebesar 98,25 %. Dengan penjabaran sebagai berikut:

$$\frac{42.673}{93.258} \times 100\% = 46\%$$

Tabel III.20 Capaian Target dan Realisasi SS IV dan IKU II Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase klien pemasarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna | 45% | 46% | 102% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase klien pemasarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna}}{\sum \text{Target Persentase klien pemasarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{46\%}{45\%} \times 100\%$$

$$= 102\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase klien pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 45% sedangkan realisasinya adalah 46% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 102%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase klien pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan berdaya guna tahun 2021 sebesar 82,25% meningkat pada tahun 2022 sebesar 91,42%.

Tabel III.21 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS IV dan IKU II

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase klien Pemasyarakatan yang produktif, mandiri dan berdaya guna | 40% | 100,92% | 252,3% | 45% | 46% | 102% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja

untuk indikator Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 88% sementara target di tahun 2024 adalah 90%. Realisasi di TA 2021 adalah 82,25% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 91,42%.

Tabel III.22 Target Jangka Menengah SS IV dan IKU II

| Indikator | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase klien masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya guna | 40% | 45% | 50% | 55% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase klien masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya guna hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara intensif dari Direktorat Jenderal Masyarakat melalui petugas masyarakat. Maka dari itu Jumlah Klien Masyarakat Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna mencapai target pada tahun 2022.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Menyusun Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat nomor PAS-93.UM.01.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Griya Abhipraya tahun 2022 dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan peran dan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi lainnya secara Bersama sama dengan anggota Kelompok Masyarakat Peduli Masyarakat (Pokmas Lipas), untuk berperan dalam pemberdayaan bagi Klien Masyarakat.

- **Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Terjaga Kuantitas (jumlah) dan Kualitasnya (nilai)”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pembentukan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) bertujuan untuk menerapkan “*Check dan Balance*” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran). Oleh karena hal tersebut, Hak kepemilikan seseorang terhadap benda sitaan harus dilindungi selama proses peradilan belum selesai karena orang tersebut belum tentu bersalah. Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas dan Kualitasnya (Nilainya) adalah dengan Membagi jumlah rekomendasi lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran dikali 100%.

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

X= Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai)

A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran.

B = Jumlah Penilaian Deprisasi Basan Baran.

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) maka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semakin baik. Hasil Perhitungan Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai) adalah sebagai berikut:

$$X = \frac{5402}{7032} \times 100\% = 76\%$$

Tabel III.23 Capaian Target dan Realisasi SS IV dan IKU III Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) | 70% | 76% | 108% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)}}{\sum \text{Target Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai)}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{76\%}{70\%} \times 100\%$$

$$= 108\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 76% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 108%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) tahun 2021 sebesar 89,6% menurun pada tahun 2022 sebesar 76%, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 70% sehingga capaiannya sebesar 108%.

Tabel III.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS IV dan IKU III

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase benda sitaan dan barang | 60% | 89,6% | 120% | 70% | 76% | 108% |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki perbandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 89,6% dan tahun 2022 sebesar 76% dan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya dan mencapai target 2023 dan 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Tabel III.25 Target Jangka Menengah SS IV dan IKU III

| Indikator | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) | 60% | 70% | 80% | 90% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang

terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Optimalisasi penggunaan dan pengembangan fitur Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran, SDP masih dalam tahap pengembangan terkait fitur Bantuan Hukum dan Asesmen dan Klasifikasi tahanan, dan melakukan koordinasi dengan pihak APH lainnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Peningkatan koordinasi dengan Aparat penegak hukum lainnya terkait administrasi dan jangka waktu penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara, peningkatan jumlah gudang penyimpanan Basan baran agar kualitas ekonomi basan dan baran tidak menurun, mengeluarkan dan menghapuskan benda sitaan dan barang rampasan yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi setelah berkoordinasi dengan instansi Kejaksaan.

• Indikator Kinerja Utama 4 “Persentase menurunnya residivis”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Residivis berasal dari bahasan Perancis yaitu “re” yang berarti lagi dan “cado” yang berarti jatuh, dapat disimpulkan bahwa residivis atau yang lebih dikenal dengan pengulangan tindak pidana adalah pengulangan kembali tindak kejahatan atau kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dikenai hukuman dalam kurun waktu tertentu.

Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan criminal atau residivis, adalah sebagai berikut:

- a) Pelakunya merupakan orang yang sama
- b) Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhi pidana oleh keputusan hakim
- c) Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya.
- d) Pengulangan terjadi dalam periode waktu.

Residive (pengulangan) merupakan pengulangan tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam

jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap. Residive merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Residive tidak dikenakan pada semua kejahatan tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

Persyaratan yang harus dipenuhi jika seseorang kembali melakukan tindakan criminal atau residivis, adalah sebagai berikut: a) Pelakunya merupakan orang yang sama b) Terulangnya tindak pidana dan tindak pidana yang terdahulu telah dijatuhkan pidana oleh keputusan hakim c) Terpidana telah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang telah dijatuhkan kepadanya. d) Pengulangan terjadi dalam periode waktu.

Formulasi Perhitungan Menghitung Kinerja Menurunnya Persentase Residivis adalah dengan menghitung jumlah mantan narapidana yang mengulangi tindak pidananya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah dinyatakan bebas dibagi dengan jumlah narapidana yang telah bebas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Kemudian hasil pembagian dibandingkan dengan persentase 1 (satu) tahun 2021. Selisih dari perbandingan nilai persentase residivis merupakan nilai kinerja menurunnya persentase residivis.

Persentase Residivis (R) =

$$R = \frac{A}{B} \times 100\% \quad \frac{20.065}{140.843} \times 100\% = 14,25\%$$

Keterangan:

R = Persentase Residivis

A = Jumlah Mantan Narapidana yang telah bebas dan mengulangi tindak pidananya dalam Kurun Waktu 1 Tahun

B = Jumlah Narapidana Bebas dalam Kurun Waktu 1 Tahun

Persentase Menurunnya Residivis (N) =

$$R1 - R2 = N \quad 15.38\% - 14.25\% = 1,13 \%$$

Keterangan:

N = Nilai Menurunnya Persentase Residivis

R1 = Periode Persentase Residivis Periode Sebelumnya

R2 = Periode Persentase Residivis Periode Berjalan

Tabel III.26 Capaian Target dan Realisasi SS IV dan IKU IV Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase menurunnya residivis | 1% | 1,13% | 113% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase menurunnya residivis}}{\sum \text{Target Persentase menurunnya residivis}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1,13\%}{1\%} \times 100\%$$

$$= \mathbf{113\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase menurunnya residivis Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 1% sedangkan realisasinya adalah 1,13% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 113%.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diamanatkan untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan. Dengan meningkatnya Ketaatan Hukum Mantan Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, tidak mengulangi perbuatannya, serta mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik.

Menurunnya persentase residivis adalah angka perbandingan Narapidana yang mengulangi tindak pidana (perkara yang sama maupun berbeda) dan masuk kembali ke dalam Lapas/Rutan dengan jumlah narapidana keseluruhan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa jumlah narapidana yang masuk kembali merupakan kegagalan pemasyarakatan dalam membina, menyadarkan kesalahan dan memperbaiki diri, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Semakin kecil angka residivis maka kinerja pemasyarakatan semakin baik.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase menurunnya residivis tahun 2021 sebesar 0,93% meningkat pada tahun 2022 sebesar 1,13%.

Tabel III.27 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS IV dan IKU IV

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase menurunnya residivis | 1% | 0,93% | 93% | 1% | 1,13% | 113% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase menurunnya residivis tahun 2023 adalah 1% sementara target di tahun 2024 adalah 1,13%. Realisasi di TA 2021 adalah 0,93% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 113%.

Tabel III.28 Target Jangka Menengah SS IV dan IKU IV

| Indikator | Target | | | |
|---------------------------------|--------|------|------|-------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase menurunnya residivis | 1,0% | 1% | 1% | 1,13% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Pada Sasaran Strategis 4, hanya Persentase menurunnya residivis yang dapat dilakukan perbandingan dengan data internasional. Berikut perbandingan tren penurunan/ kenaikan tingkat residivis antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia.

Tabel III.29 Persentase Tingkat Residivis di Negara Indonesia dan Malaysia dari tahun 2016-2022


| TAHUN | WBP BEBAS | WBP MASUK KEMBALI | PERSENTASE |
|-------|-----------|-------------------|------------|
| 2016 | 118.248 | 16,895 | 14.29% |
| 2017 | 125.963 | 19,813 | 15.73% |
| 2018 | 136.068 | 21.224 | 15.60% |
| 2019 | 141.662 | 22.132 | 15.62% |
| 2020 | 143.303 | 23.382 | 16.32% |
| 2021 | 120.043 | 18.467 | 15.38% |
| 2022 | 140.843 | 20.065 | 14.25% |

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan Tahun 2022

| TAHUN | NARAPIDANA BEBAS | NARAPIDANA MASUK KEMBALI | PERSENTASE |
|-------|------------------|--------------------------|------------|
| 2016 | 110.683 | 9.875 | 8,92% |
| 2017 | 124.567 | 11.520 | 9,25% |
| 2018 | 134.690 | 13.896 | 10,32% |
| 2019 | 143.636 | 15.410 | 10,88% |

(Sumber; Departemen Penjara Malaysia, 2021 dalam jurnal *Pertanika Journal* dengan judul "Desistance and Recidivism Among Former Prisoners in Malaysia: A Proposed Model According to the Age-Graded Theory")

Gambar III.5 Perbandingan Persentase Tingkat Residivis di Negara Indonesia dan Negara Malaysia dari tahun 2016-2022



Berdasarkan grafik diatas, tingkat residivis negara Malaysia cenderung mengalami tren kenaikan sedangkan pada Negara Indonesia mengalami tren penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pemasarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasarakatan mampu memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Mantan Narapidana agar dapat tidak mengulangi tindak pidana dan berperan aktif dalam pembangunan nasional berguna bagi bangsa dan negara.

5. Penyebab Keberhasilan

Program penyelenggaraan pemsarakatan telah dilaksanakan dengan optimal. Salah satu program unggulan pemsarakatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemsarakatan yaitu 3 Kunci Pemsarakatan Maju + 1 *Back to basic* yaitu :

- a) Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban
- b) Berantas Narkoba
- c) Sinergi Dengan Aparat Penegak Hukum

+ 1 Back To Basic adalah Program pelaksanaan prinsip dasar Pemasarakatan dengan cara peningkatan kualitas layanan berdasarkan prinsip dasar Pemasarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Upaya lain untuk menekan angka residivis adalah dengan memberdayakan Griya Abhipraya (Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan nomor PAS-93.UM.01.01 Tahun 2022 tentang Penetapan Griya Abhipraya tahun 2022 dan Pedoman Menteri Hukum dan HAM RI tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Griya Abhipraya Nomor M.HH-36.OT.02.02 Tahun 2022) sebagai wadah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasarakatan (Pokmas Lipas) untuk memberikan keterampilan dan atau pekerjaan bagi klien pamasarakatan agar bisa hidup mandiri, diterima masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya atau melakukan tindak pidana yang lain.

- **Indikator Kinerja Utama 5 “Persentase Tahanan yang mendapatkan Perlindungan dan Perawatan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Overcrowded bukan satu-satunya persoalan pamasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga menghadapi masalah overstaying yang pelik. Overstaying malah dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. Overstaying terjadi jika tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (*arbitrary detention*). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya Kepala Rutan berhak untuk mengeluarkan tahanan demi hukum. Oleh karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan

menurunnya Persentase Overstaying menjadi Indikator Kinerja Utamanya sebagai bentuk dari perlindungan HAM seseorang.

Menghitung Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan adalah dengan Mengurangi Jumlah Tahanan dengan Jumlah Tahanan Overstaying. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%.

$$\% \text{ Perlindungan Tahanan} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan

B = Jumlah Tahanan Overstaying

Semakin tinggi angka yang menunjukkan Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan dan Perawatan maka Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semakin baik. Hasil Perhitungan Persentase Tahanan yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan adalah sebagai berikut:

$$\% = \frac{50.138 - 4.548}{50.138} \times 100\% = 90,93\%$$

Tabel III.30 Capaian Target dan Realisasi SS IV dan IKU V Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 80% | 90,93% | 113,6% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan}}{\sum \text{Target Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{90,93\%}{80\%} \times 100\%$$

$$= 113,6\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 90,93% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 113,6%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan tahun 2021 sebesar 81,47% meningkat pada tahun 2022 sebesar 90,93%.

Tabel III.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS IV dan IKU V

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|--|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 70% | 81,47% | 116,79% | 80% | 90,93% | 113,6% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, realisasi tahun 2021 sebesar 81,47% dan tahun 2022 sebesar 90,93% sudah melampaui target tahun 2023 sebesar 90%, dan diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya untuk mencapai target 2024 sebesar 100%.

Tabel III.32 Target Jangka Menengah SS IV dan IKU V

| Indikator | Target | | | |
|--|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 70% | 80% | 90% | 100% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan


Persentase penurunan overstaying tahun 2016 - 2022 mengalami penurunan yang signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar 10% per tahun. Persentase overstaying di Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 9,48%. Indikator tersebut dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan Kegiatan Konsultasi Teknis Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan Konsultasi Teknis dibidang pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 10 Maret 2022 di Aston Kartika Grogol. Kegiatan bertujuan dalam rangka penguatan serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran.

Sasaran Strategis V
Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Sasaran Strategis ini dicapai dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat dengan target 75 indeks, dan Indeks pengamanan keimigrasian dengan target 3,12 indeks.



Gambar III.6 : Sasaran Strategis V dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-PR.01.01-10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Masyarakat Tahun 2020-2024, arah sasaran programnya adalah terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib yang dilaksanakan dengan satu indikator yaitu Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat. Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada. Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat adalah suatu kondisi Dinamis Warga Binaan Masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses penyelenggaraan masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan petugas, masyarakat dan

warga binaan pemasyarakatan dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan dan masyarakat, petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan merupakan indikator yang menunjukkan alat ukur kinerja pelaksanaan fungsi keamanan dan ketertiban yang bertujuan untuk menjaga kondisi kondusif pada UPT Pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan sedianya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan Warga Binaan Pemasyarakatan; sebagai bagian dari dasar perencanaan, proyeksi atau implementasi program pembangunan Pemasyarakatan; menjadi sistem pencegah dini (*early warning system*) berdasarkan berbagai komponen; menjadi sistem dukungan bagi pengambilan keputusan; dan barometer bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan Pemasyarakatan.

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan terdiri dari 2 Dimensi yaitu Dimensi Keamanan dan Ketertiban :

1. Dimensi Keamanan

Dimensi keamanan adalah suatu rangkaian kegiatan penyelenggaraan keamanan yang bersumber dari gangguan keamanan dari luar dan kondisi darurat.

2. Dimensi Ketertiban

Dimensi Ketertiban adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengamanan internal serta upaya-upaya pengamanan yang dilakukan untuk mendukung terciptanya ketertiban di Lapas/Rutan.

Dimensi Keamanan terdiri dari 4 variabel yaitu :

1. Keamanan dari Bencana atau Kebencanaan
2. Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Perlindungan SARA
4. Keamanan dari Kekerasan

Dimensi Ketertiban terdiri dari 3 Variabel yaitu :

1. Pencegahan
2. Penindakan
3. Penanggulangan Kondisi Darurat

Adapun formulasi perhitungan indeks adalah sebagai berikut:

1. Mencari Nilai Indikator

Nilai Indikator adalah hasil persentase dari tiap indikator yang didapat dari Numerator (pembilang) dan Denominator (pembagi).

$$\text{Nilai Indikator} = \frac{\text{Numerator (Pembilang)}}{\text{Denominator (Pembagi)}}$$

2. Penyetaraan Positif Indikator

Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks harus mempunyai arti positif. Oleh karena itu, indikator yang memiliki arti negative dilakukan penyetaraan nilai sehingga menjadi indikator yang mempunyai arti positif. Setelah penyetaraan positif dilakukan pada semua indikator yang memiliki arti negative maka seluruh indikator mempunyai arti yang sama bahwa semakin tinggi nilai indikator maka semakin baik nilai indeks.

$$\begin{aligned} & \text{Penyetaraan Positif} \\ & = 100 - \text{Nilai Indikator (yang memiliki polarisasi negatif)} \end{aligned}$$

3. Menghitung Indeks Indikator

Menghitung nilai indeks indikator untuk masing-masing indikator dengan menggunakan nilai standar minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dengan cara :

$$\text{Indeks Indikator} = \frac{\text{nilai indikator} - \text{nilai standar minimum}}{\text{nilai standar max} - \text{nilai standar min}}$$

4. Mencari Proporsi Nilai Bobot

Indikator berjumlah 4 dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator (sub indeks) berdasarkan jenis pembinaan, masing-masing indikator dihitung proporsi bobotnya dalam satu kelompok berdasarkan nilai bobot yang sudah ditentukan. Bobot adalah tingkat nilai kesulitan pemenuhan suatu Indikator, dalam hal ini jika suatu Indikator semakin susah untuk dilaksanakan atau dipenuhi maka semakin tinggi bobot kesulitan dari Indikator tersebut:

1 adalah mudah;

2 adalah agak mudah;

3 adalah agak sulit;

4 adalah sulit;

5 adalah sangat sulit;

$$\text{proporsi bobot indikator} = \frac{\text{bobot indikator}}{\text{total bobot dalam kelompok indikator}}$$

5. Menghitung Nilai Indeks Indikator

Menghitung Nilai Indeks Indikator adalah dengan cara mengalikan Indeks Indikator dengan Proporsi Bobot.

$$\text{Nilai Indeks Indikator} = \text{Indeks Indikator} \times \text{Proporsi Bobot}$$

6. Menghitung Nilai Dimensi

Menghitung indeks kelompok indikator (dimensi) dengan cara menjumlahkan seluruh hasil perkalian nilai indeks indikator dengan proporsi bobot yang ada dalam satu kelompok.

$$\text{Nilai Dimensi} = \text{Penjumlahan Nilai Indeks Indikator}$$

7. Menghitung Seluruh Dimensi

Mengulangi langkah 1 sampai 6 untuk kelompok indikator (Dimensi) lainnya.

8. Menghitung Nilai Indeks

Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat dapat dihitung dengan mencari nilai rata-rata Dimensi dengan rumus :

$$\text{nilai IKAMTIBPAS} = \frac{\text{Dimensi}(1) + \text{Dimensi}(2)}{2}$$

Tabel III.33 Capaian Target dan Realisasi SS V dan IKU I Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|-----------|--------------|---------|
| Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan | 75 Indeks | 80,91 Indeks | 107,9% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan}}{\sum \text{Target Indeks Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{80,91 \text{ Indeks}}{75 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 107,9\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 75 indeks sedangkan realisasinya adalah 80,91 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 107,9 %.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan tahun 2021 sebesar 72,25 indeks meningkat pada tahun 2022 sebesar 80,91 indeks.

Tabel III.34 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS V dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|--|-----------|--------------|----------|-----------|--------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan | 70 Indeks | 72,25 Indeks | 103,21 % | 75 Indeks | 80,91 Indeks | 107,9% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki perbandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat tahun 2023 adalah 80 indeks sementara target di tahun 2024 adalah 85 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 72,25 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 80,91 indeks.

Tabel III.35 Target Jangka Menengah SS V dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat | 70 | 75 | 80 | 85 |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat dikarenakan nilai yang optimal pada dimensi keamanan dan dimensi ketertiban yang mana didalamnya terdapat aspek pencegahan dan pemeliharaan, intelijen, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal dan evaluasi.

Direktorat Keamanan dan Ketertiban mempunyai tanggung jawab dalam menyusun Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan tersebut terdiri atas 2 dimensi pokok yaitu: Dimensi Keamanan dan Dimensi Ketertiban.

Bertujuan untuk mengetahui persentase UPT Pemasarakatan yang di wilayah pemilihan terdapat kejadian (kekerasan, ancaman, atau penggunaan kekerasan oleh petugas) terkait kebebasan politik Warga Binaan Pemasarakatan, untuk mengetahui persentase UPT Pemasarakatan yang terdapat tindakan atau pernyataan pejabat atau petugas yang diskriminatif (dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya), dan untuk mengetahui persentase UPT Pemasarakatan yang petugasnya melakukan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan terkait dengan kebebasan berkeyakinan Warga Binaan Pemasarakatan.

Penyusunan Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan juga sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah dan program serta penyusunan kebijakan bagi Direktorat Keamanan dan Ketertiban untuk menjadi lebih baik lagi dalam penyelenggaran keamanan dan ketertiban.

Tujuan dari Penyusunan Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan adalah alat monitoring dan evaluasi dalam penentuan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pengamanan pada Lapas/Rutan/LPKA di seluruh Indonesia.

Manfaat dari Penyusunan Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan adalah :

1. Membuat dasar perencanaan program penyelenggaraan pengamanan pada Lapas, Rutan, dan LPKA;
2. Menjadi bahan dalam menyusun advokasi dan kebijakan oleh Direktorat Keamanan dan Ketertiban kepada Kantor Wilayah maupun langsung kepada UPT Pemasarakatan;
3. Menjadi bahan dalam melakukan standardisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
4. Menjadi salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
5. Mengukur implementasi Kerjasama kontra intelijen dan kontra narasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Melakukan pengumpulan data dengan metode yang digunakan, sebagai berikut:

A. Teknis Pengumpulan Data

Menggunakan Data Laporan dalam memenuhi data-data yang dibutuhkan dalam perhitungan Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat. Metode pengambilan data melalui Laporan Bulanan yang dikirimkan setiap bulannya oleh Lapas, Rutan, dan LPKA ke Kantor Wilayah, dan dari Kantor Wilayah dikirim ke Direktorat Keamanan dan Ketertiban.

B. Sumber Data

Laporan Bulanan yang dikirim meliputi laporan penanggulangan dan gangguan keamanan dan ketertiban, laporan pengaduan, laporan deteksi dini, dan laporan bidang pencegahan dan pemeliharaan keamanan.

- **Indikator Kinerja Utama 2 “Indeks Pengamanan Keimigrasian”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Penyelenggaraan kegiatan pengamanan keimigrasian melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tugas Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di antaranya adalah melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyidikan dan pemberian tindakan administratif keimigrasian (TAK), serta kepatuhan internal keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada tahun 2022 telah dilakukan survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui kuesioner elektronik (e survei) Ditjen Imigrasi. Survei dilaksanakan tanggal

14 November 2022 hingga 09 Desember 2022 dengan jumlah responden 3.125 dari 33 Divisi dan 139 Satuan Kerja Imigrasi. Survei capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian pada tahun 2022 dilakukan pengembangan terhadap unsur, pertanyaan, bobot serta responden. Responden pada Satuan Kerja Divisi Imigrasi dan Kantor Imigrasi melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Penyusunan unsur-unsur pada survei dimaksud dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Berikut hasil capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian per wilayah. Nilai IPK per wilayah didapat dari menghitung seluruh rerata nilai IPK Satuan kerja imigrasi di bawahnya.

| WILAYAH | JUMLAH RESPONDEN | TARGET INDEKS 2022 | IPK | % CAPAIAN |
|--|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| KANWIL KEMENKUMHAM ACEH | 67 | 3,12 | 3,77 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM BALI | 68 | 3,12 | 3,81 | 122% |
| KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN | 65 | 3,12 | 3,82 | 123% |
| KANWIL KEMENKUMHAM BENGKULU | 21 | 3,12 | 3,72 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM D.I YOGYAKARTA | 43 | 3,12 | 3,94 | 126% |
| KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA | 228 | 3,12 | 3,70 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM GORONTALO | 49 | 3,12 | 3,60 | 115% |
| KANWIL KEMENKUMHAM JAMBI | 44 | 3,12 | 3,87 | 124% |
| KANWIL KEMENKUMHAM JAWA BARAT | 223 | 3,12 | 3,77 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH | 208 | 3,12 | 3,77 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR | 217 | 3,12 | 3,77 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN BARAT | 150 | 3,12 | 3,72 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN SELATAN | 59 | 3,12 | 3,68 | 118% |
| KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TENGAH | 40 | 3,12 | 3,68 | 118% |
| KANWIL KEMENKUMHAM KALIMANTAN TIMUR | 86 | 3,12 | 3,78 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 51 | 3,12 | 3,85 | 124% |
| KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN RIAU | 237 | 3,12 | 3,76 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG | 60 | 3,12 | 3,77 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM MALUKU | 110 | 3,12 | 3,59 | 115% |
| KANWIL KEMENKUMHAM MALUTU UTARA | 36 | 3,12 | 3,81 | 122% |
| KANWIL KEMENKUMHAM NTB | 51 | 3,12 | 3,88 | 124% |
| KANWIL KEMENKUMHAM NTT | 129 | 3,12 | 3,56 | 114% |
| KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA | 71 | 3,12 | 3,58 | 115% |
| KANWIL KEMENKUMHAM PAPUA BARAT | 44 | 3,12 | 3,56 | 114% |

| WILAYAH | JUMLAH RESPONDEN | TARGET INDEKS 2022 | IPK | % CAPAIAN |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|
| KANWIL KEMENKUMHAM RIAU | 158 | 3,12 | 3,75 | 120% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI BARAT | 45 | 3,12 | 3,71 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN | 102 | 3,12 | 3,61 | 116% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH | 34 | 3,12 | 3,77 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA | 57 | 3,12 | 3,72 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA | 129 | 3,12 | 3,72 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT | 44 | 3,12 | 3,71 | 119% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN | 50 | 3,12 | 3,76 | 121% |
| KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA | 149 | 3,12 | 3,76 | 121% |
| TOTAL RESPONDEN | 3125 | IPK | 3,73 | |

Nilai Rata-rata Gabungan Survei

| Survei | Nilai |
|---|-------------|
| Nilai Indeks Responden Internal (Divisi dan Kanim) | 3,78 |
| Nilai Indeks Responden Eksternal (Divisi dan Kanim) | 3,67 |
| Nilai Indeks Responden (Rudenim) | 3,74 |
| Rata-rata (IKU II SS 5) | 3,73 |

Tabel III.36 Capaian Target dan Realisasi SS V dan IKU II Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,12 Indeks | 3,73 Indeks | 119,5% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian}}{\sum \text{Target Indeks Pengamanan Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,73 \text{ Indeks}}{3,12 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$= 119,5\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 3,12 indeks sedangkan realisasinya adalah 3,73 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 119,5%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2021 sebesar 3,97 indeks menurun pada tahun 2022 sebesar 3,73 indeks, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 3,12 indeks sehingga capaiannya sebesar 119,5%.

Tabel III.37 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS V dan IKU II

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,11 Indeks | 3,87 Indeks | 124,31% | 3,12 Indeks | 3,73 Indeks | 119,5% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks Pengamanan Keimigrasian tahun 2023 adalah 3,13 indeks sementara target di tahun 2024 adalah 3,14 indeks. Realisasi di TA 2021 adalah 3,87 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 3,73 indeks.

Tabel III.38 Target Jangka Menengah SS V dan IKU II

| Indikator | Target | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Pengamanan Keimigrasian | 3,11 Indeks | 3,12 Indeks | 3,13 Indeks | 3,14 Indeks |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan karena Indeks Pengamanan Keimigrasian hanya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun untuk satuan kerja imigrasi dapat mengacu nilai capaian indeks pengamanan keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai standar nasional. Begitu pun dengan Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan tidak memiliki standar nasional mengingat kegiatan ini hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Hasil survei pengukuran Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 sebesar 3,73 melampaui target dengan capaian 119,56%, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pemetaan Warga Negara Asing (WNA) dan laporan harian intelijen sudah dilakukan di seluruh wilayah;
2. Terjalannya kerjasama dengan pihak penegak hukum lain maupun pelaku sektor pariwisata seperti hotel, café dll yang secara aktif melaporkan keberadaan orang asing di wilayahnya ke pihak Imigrasi sehingga keberadaan dan kegiatan orang asing dapat dipantau dan diawasi;
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang dapat diakses secara mudah seperti aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) dan aplikasi Nyidakim (Penyidikan Keimigrasian) sebagai informasi keberadaan dan kegiatan termasuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing;
4. Kegiatan TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing) dalam hal pengawasan keimigrasian yang sudah dibentuk baik di tingkat pusat

maupun di tingkat daerah baik yang operasi mandiri ataupun operasi gabungan telah berjalan dengan baik;

5. Respon terhadap pengaduan terkait penegakan hukum keimigrasian ditindaklanjuti dengan baik.

Namun dibandingkan dengan Tahun 2021 dimana nilai Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian sebesar 3,87 , pada Tahun 2022 capaian IPK sebesar 3,73 atau turun sebesar 0.14. Hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya pengembangan instrumen survei yang dilakukan, antara lain:

1. Penambahan dan pembagian unsur untuk masing-masing jenis satuan kerja imigrasi. Pada tahun 2021 unsur dan pertanyaan untuk Divisi Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi sama, sedangkan pada tahun 2022 unsur dan pertanyaan masing-masing jenis satuan kerja dibedakan, sehingga responden dapat mengisi survei lebih sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Privasi responden pada survei tahun 2022 lebih terjaga. Hal ini dikarenakan responden tidak perlu mengisi data identitas sebagaimana pada survei tahun 2021 dimana responden harus login dan mengisi data diri seperti Nama, NIP, Email dan seterusnya. Dengan demikian, responden dapat mengisi survei dengan lebih leluasa dan sesuai dengan kondisi riil;
3. Cakupan responden pada survei Indeks Pengamanan Keimigrasian diperluas. Survei IPK tahun 2021 hanya diikuti pejabat struktural di satuan kerja, sedangkan untuk tahun 2022 Survei IPK diikuti oleh pejabat struktural dan pegawai serta khusus untuk Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melibatkan responden pihak eksternal yaitu, Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Dari hasil pelaksanaan survei terlihat jelas jumlah partisipasi responden yang meningkat drastis, dimana pada tahun 2021 hanya diikuti oleh 273 responden, tahun 2022 diikuti oleh 3.125 responden. Dengan meningkatnya jumlah responden maka nilai yang didapat bisa lebih akurat dan dipercaya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Diantara banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung Pengamanan Keimigrasian, 2 program berikut dianggap menjadi faktor penunjang yang paling signifikan, yaitu:

1. Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut TIMPORA adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. Pembentukan TIMPORA dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. Adapun fungsi TimPORA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing antara lain sebagai-berikut :

- a) Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
- b) Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dan tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
- c) Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- d) Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta Kerjasama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
- e) Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua TIMPORA berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

Dengan pembentukan TIMPORA dimasing-masing tingkat wilayah dinilai sangat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas pengawasan orang asing dalam konteks pengamanan di bidang keimigrasian.

2. Cekal *Online*


Penerapan Aplikasi Cekal Online didasarkan kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan. Pada Pasal 5 Ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Aplikasi Cegah dan Tangkal (Cekal) dengan sistem Online merupakan terobosan baru di Tahun 2022 yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam hal Pencekalan yang dibuat secara online. Aplikasi Cekal Online terintegrasi dengan platform layanan keimigrasian lainnya untuk memudahkan identifikasi subjek yang dikenakan pencegahan/penangkalan. Teknologi *Elastic Search*, yaitu pencarian/pencocokan identitas akan dimasukkan ke dalam logika aplikasi Visa Online untuk melihat data perlintasan yang bersangkutan. Selain itu, terdapat teknologi *Matching By Biometric* guna meminimalisasi pemalsuan data. Dengan adanya Aplikasi Cekal Online, petugas di satuan kerja tidak perlu lagi melayangkan surat ke Direktorat Wasdakim guna mengajukan permohonan cegah/tangkal. Petugas yang ditunjuk disiapkan profil masing-masing agar dapat menginput data ke Aplikasi Cekal Online, begitu pula petugas verifikator.

Sasaran Strategis VI

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sasaran Strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum dengan target 76,61 indeks, Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah dengan target 70%, Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan target 81%, Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan target 80%, dan Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dengan target 76,61 indeks.



Gambar III.7 : Sasaran Strategis VI dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum pada tahun 2022 adalah 76,61 dengan formulasi penghitungannya adalah survei kepuasan masyarakat terhadap pemberian layanan dokumentasi hukum. Survei dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan kepada pengguna yang telah melakukan akses ke website jdihn.go.id. Survei dilakukan melalui aplikasi survei 3AS Balitbang Hukum dan HAM.

Tabel III.39 Capaian Target dan Realisasi SS VI dan IKU I Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|-----------------|-----------------|---------|
| Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum | 76,61 Indeks | 92,55 Indeks | 120,8% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{92,55 \text{ Indeks}}{76,61 \text{ Indeks}} \times 100\% = \mathbf{120,8\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 76,61 Indeks sedangkan realisasinya adalah 92,55 Indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 120,8%.

Sasaran program ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja tahun 2020 karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dengan sasaran strategis maupun indikator yang sama.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi persentase Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum tahun 2021 sebesar 92,85 indeks menurun pada tahun 2022 sebesar 92,55 indeks, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 76,61 indeks sehingga capaiannya sebesar 120,8%.

Tabel III.40 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VI dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum | 76,61 Indeks | 92,85 Indeks | 121,20% | 76,61 Indeks | 92,55 Indeks | 120,8% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum tahun 2023 dan 2024 adalah 76,61 indeks, sementara realisasi di TA 2021 adalah 92,85% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 92,55%.

Tabel III.41 Target Jangka Menengah SS VI dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2022 dari target 76,61 indeks capaiannya sebesar 92,55 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Dokumentasi Hukum tercapai, Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena pada Tahun 2022 Indikator ini dijadikan sebagai salah satu Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dengan strategi mendorong anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) untuk melakukan penataan database dokumen hukum pada laman jdihn.go.id sehingga dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan masyarakat pada laman jdihn.go.id menjadi lebih lengkap, akurat, dan tertata yang pada akhirnya akan membuka akses yang semakin luas bagi masyarakat. Kemudahan dan keluasaan akses ini yang kemudian menjadikan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 76,61 dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Percepatan pelaksanaan penataan dokumen hukum pada laman jdihn.go.id merupakan salah satu langkah yang diambil Kementerian Hukum dan HAM yang dikemas sebagai salah satu Target Kinerja Tahun 2022 melalui kegiatan Penyempurnaan Basis Data Dokumen Hukum Nasional dari seluruh (1.175) anggota JDIHN pada Portal jdih.go.id.

- **Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01- PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sedangkan untuk teknis pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Program kegiatan pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan dibentuknya kelompok kadarkum, selanjutnya dilakukan pembinaan secara berkala kemudian setelah itu statusnya ditingkatkan menjadi desa/kelurahan binaan yang secara terus menerus mendapatkan pembinaan agar siap untuk diusulkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum. Pembinaan bagi kelompok kadarkum maupun desa/kelurahan sadar hukum dilakukan melalui kegiatan antara lain temu sadar hukum, simulasi, dan lomba kadarkum. Untuk menjadi desa/kelurahan sadar hukum, desa binaan harus melalui proses verifikasi dan penilaian oleh tim penilai dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.HN.03.05-73 TAHUN 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Desa/Kelurahan yang memiliki hasil indeks penilaian tinggi yang dianggap memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dan dapat diberikan penghargaan/gelar Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah mengajukan usulan terhadap desa/kelurahan binaan yang dinilai sesuai dengan kriteria untuk

menjadi pada tahun 2022 ada 873 desa/kelurahan binaan yang diusulkan oleh Kantor Wilayah dan 795 diantaranya dinyatakan sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Tabel III.42 Capaian Target dan Realisasi SS VI dan IKU II Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah | 70% | 91,07% | 130,1% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah}}{\sum \text{Target Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{91,07\%}{70\%} \times 100\% = \mathbf{130,1\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 70% sedangkan realisasinya adalah 91,07% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 130,1%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah tahun 2021 sebesar 79,64% meningkat pada tahun 2022 sebesar 130,1%.

Tabel III.43 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VI dan IKU II

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah | 70,0% | 79,64% | 113,76% | 70% | 91,07% | 130,1% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah tahun 2023 dan 2024 adalah 70%, sementara realisasi di TA 2021 adalah 79,64% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 91,07%.

Tabel III.44 Target Jangka Menengah SS VI dan IKU II

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah | 70% | 70% | 70% | 70% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2021, pada tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM melakukan beberapa perbaikan guna percepatan pencapaian kinerja, yaitu dengan memasukkan indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah menjadi salah satu Target Kinerja Kantor Wilayah sehingga memberikan daya dorong pada Kantor Wilayah untuk mengusulkan/merekomendasikan desa binaan di wilayahnya untuk dibentuk sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selain itu, dilakukan juga pembinaan terhadap Kantor Wilayah sebagai pelaksana program sehingga memahami formulasi hitung pada indikator Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah melalui kegiatan sosialisasi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja kepada masing-masing Kantor Wilayah. Hasilnya pada tahun 2022 meningkat dengan cukup signifikan dari capaian kinerja tahun 2021 sebesar 50,45%.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dengan menjadikan indikator ini sebagai salah satu Target Kinerja di Kantor Wilayah, telah mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah. Mengubah indikator kinerja dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM juga membawa perubahan besar dalam keberhasilan pencapaian target. Jika target pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019 didasarkan pada jumlah desa sadar hukum yang diresmikan, target pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 lebih dititikberatkan pada hasil verifikasi desa/kelurahan binaan yang dianggap layak untuk diresmikan sebagai desa sadar hukum.

- **Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 81%. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 11.057 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 9.389 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 104,83% dengan capaian kinerja 129,42%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 77% permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 81,28% dengan capaian kinerja 106%, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 23,42%.

Tabel III.45 Capaian Target dan Realisasi SS VI dan IKU III Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 81% | 104,83% | 129,42% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan}}{\sum \text{Target Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{104,83\%}{81\%} \times 100\% = \mathbf{129,42\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 81% sedangkan realisasinya adalah 104,83% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 129,42%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tahun 2021 sebesar 81,28% meningkat pada tahun 2022 sebesar 104,83%.

Tabel III.46 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VI dan IKU III

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 77,0% | 81,28% | 106% | 81% | 104,83% | 129,42% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tahun 2023 dan 2024 adalah 81%, sementara realisasi di TA 2021 adalah 81,28% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 104,83%.

Tabel III.47 Target Jangka Menengah SS VI dan IKU III

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 77,0% | 81% | 81% | 81% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2022 dari target 81% realisasi 104,83% dan capaian sebesar 129,42%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tercapai, Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2021 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian *reward and punishment* kepada Pemberi Bantuan Hukum. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi Bantuan Hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

- **Indikator Kinerja Utama 4 “Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 80%. Jumlah permohonan yang diterima melalui aplikasi SIDBANKUM adalah 4.287 permohonan sedangkan jumlah permohonan yang dilayani adalah 3.523 Permohonan. Berdasarkan hasil perhitungan capaian terhadap target yang telah ditetapkan maka realisasinya adalah 102,72% dengan capaian kinerja 128,40%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa target kinerja terhadap indikator ini telah tercapai bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target 79% permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, realisasinya adalah 82,58% dengan capaian kinerja 105%, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 23,43%.

Tabel III.48 Capaian Target dan Realisasi SS VI dan IKU IV Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 80% | 102,74% | 128,4% |

% =

$$\frac{\sum \text{Realisasi Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan}}{\sum \text{Target Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{102,74\%}{80\%} \times 100\% = \mathbf{128,4\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 80% sedangkan realisasinya adalah 102,74% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 128,4%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tahun 2021 sebesar 82,58% meningkat pada tahun 2022 sebesar 128,4%.

Tabel III.49 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VI dan IKU IV

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 79,0% | 82,58% | 105% | 80% | 102,74% | 128,4% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tahun 2023 dan 2024 adalah 81%, sementara realisasi di TA 2021 adalah 81,28% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 104,83%.

Tabel III.50 Target Jangka Menengah SS VI dan IKU IV

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan | 79,0% | 80% | 80% | 80% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2022 dari target 80%, realisasi 102,74% dan capaian sebesar 128,4%. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tercapai, Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari upaya pembinaan yang berkesinambungan kepada Pemberi Bantuan Hukum selaku mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana Bantuan Hukum. Selain itu penambahan jumlah Pemberi Bantuan Hukum pada periode verifikasi dan akreditasi tahun 2021 memperluas akses atas program bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. meskipun secara persebaran saat ini Pemberi Bantuan Hukum belum merata di seluruh wilayah.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala menghasilkan indeks kualitas kinerja Pemberi Bantuan Hukum yang akan berdampak pada pemberian *reward and punishment* kepada Pemberi Bantuan Hukum. Optimalisasi keberadaan Panitia Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran. Optimalisasi anggaran bantuan hukum yang tidak terserap oleh Pemberi Bantuan Hukum yang tidak atau kurang aktif kemudian dialihkan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang tinggi aktivitas dalam melaksanakan program bantuan hukum (adendum).

- **Indikator Kinerja Utama 5 “Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum adalah 76,61 indeks dengan formulasi penghitungannya adalah Survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang telah mendapatkan layanan bantuan hukum. Survei dilakukan melalui “kuesioner Indeks kinerja OBH” pada aplikasi bantuan hukum melalui mekanisme wawancara yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap kualitas pelayanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum setelah penerima bantuan hukum selesai menerima layanan bantuan hukum. Realisasi indeks layanan bantuan hukum adalah 76,67 indeks dengan capaian kinerja 100,08%. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa target tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel III.51 Capaian Target dan Realisasi SS VI dan IKU V Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | 76,67 Indeks | 100,08% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks kepuasan layanan bantuan hukum}}{\sum \text{Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{76,67 \text{ Indeks}}{76,61 \text{ Indeks}} \times 100\% = \mathbf{100,08\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 76,61 indeks sedangkan realisasinya adalah 76,67 indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 100,08%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2021 sebesar 92,91 indeks menurun pada tahun 2022 sebesar 76,67 indeks, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 76,67 indeks sehingga capaiannya sebesar 100,08%

Tabel III.52 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VI dan IKU V

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | 92,91 Indeks | 121,28% | 76,61 Indeks | 76,67 Indeks | 100,08% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tahun 2023 dan 2024 adalah 76,61 indeks, sementara realisasi di TA 2021 adalah 92,91 indeks sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 76,67 indeks.

Tabel III.53 Target Jangka Menengah SS VI dan IKU V

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks | 76,61 Indeks |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks kepuasan layanan bantuan hukum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan capaian tahun 2022 dari target 76,61 indeks capaiannya sebesar 76,67 indeks. Hal ini menunjukkan bahwa target indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum tercapai. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dengan target yang sama realisasinya adalah 92,91 Indeks dengan rata-rata capaiannya adalah 121,28%. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator Indeks

Kepuasan Layanan Bantuan Hukum mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 21,2%. Hal ini disebabkan adanya peralihan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan survei. Proses peralihan ini sudah pasti akan berpengaruh pada proses penerapan surveinya oleh panitia pengawas daerah yang memerlukan waktu untuk penyesuaian dan penguasaan pertanyaan atau materi survei, sehingga turut berpengaruh pada pencapaian target. Namun demikian, capaian kinerja terhadap target sudah tercapai lebih dari 100%.


6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian terhadap indikator ini tidak lepas dari upaya perbaikan standar layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan hukum dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwa pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.

Sasaran Strategis VII

Meningkatkan Kompetensi Strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM

Sasaran Strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator utama yaitu Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan dengan target 75%, dan Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya dengan target 90%.



Gambar III.8 : Sasaran Strategis VII dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Salah satu indikator tercapainya sasaran strategis ini adalah Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah persentase ASN di bidang hukum dan HAM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap ASN wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan kompetensi teknis. BPSDM Hukum dan HAM sebagai penanggung jawab atas capaian indikator ini telah melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi terhadap aparatur di bidang hukum dan HAM untuk mengukur capaian indikator kinerja ini. Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{12.747}{14.450} \times 100\%$$

$$Realisasi = 88,21\%$$

$\sum N$ = Jumlah peserta penilaian kompetensi yang memenuhi standar kompetensi jabatan

$\sum X$ = jumlah peserta penilaian kompeten

Tabel III.54 Capaian Target dan Realisasi SS VII dan IKU I Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan | 75% | 88,21% | 117,6% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Target Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{75\%}{88,21\%} \times 100\% = \mathbf{117,6\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 75%, sedangkan realisasinya adalah 88,21% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117,6%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan tahun 2021 sebesar 96,87% menurun pada tahun 2022 sebesar 88,21%, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 75% sehingga capaiannya sebesar 117,6%.

Tabel III.55 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VII dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan | 70,0% | 96,87% | 138,38% | 75% | 88,21% | 117,6% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui. Target Kinerja untuk indikator Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan tahun 2023 adalah 80% dan tahun 2024 adalah 85%, sementara realisasi di TA 2021 adalah 96,87% dan realisasi di TA 2022 adalah 88,21%.

Tabel III.56 Target Jangka Menengah SS VII dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar | 70% | 75% | 80% | 85% |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Kompetensi Jabatan | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase ASN yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Penilaian Kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan, pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian kompetensi merupakan laporan yang bersifat rahasia dan diharapkan dapat diserahkan kepada individu masing-masing untuk dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang menunjang kinerja pegawai dan disimpan ke dalam *database* Pusat Penilaian Kompetensi. Agar proses *assesment* dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditingkatkan dalam hal kualitas akses jaringan internet baik di BPSDM selaku Instansi Penyelenggara dan juga instansi asal peserta, *upgrade*/perbaikan aplikasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar aplikasi semakin cepat dan minim kendala saat digunakan dalam jumlah peserta yang masif.

Adapun hal yang menyebabkan realisasi dapat melampaui target adalah:

1. Sebagian besar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Asal peserta telah memahami seutuhnya pedoman pemanfaatan hasil penilaian kompetensi, sehingga PPK merespon dengan mengeluarkan tindak lanjut atas hasil tersebut dalam bentuk mutasi, rotasi, usulan pengembangan kompetensi, dan seterusnya.
2. Pada Tahun 2022 Pusat Penilaian Kompetensi melakukan kegiatan *feedback* Hasil penilaian Kompetensi ke Kantor Wilayah secara *sampling* dan aktif berkoordinasi dengan Instansi Pembina Kepegawaian Instansi asal peserta.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Kegiatan Penilaian Kompetensi diharapkan dapat meningkatkan kualitas persiapan, pelaksanaan dan hasilnya. Hasil penilaian kompetensi merupakan laporan yang bersifat rahasia dan diharapkan dapat diserahkan

kepada individu masing-masing untuk dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kompetensi yang menunjang kinerja pegawai dan disimpan ke dalam *database* Pusat Penilaian Kompetensi. Agar proses *assessment* dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal perlu ditingkatkan dalam hal kualitas akses jaringan internet baik di BPSDM selaku Instansi Penyelenggara dan juga instansi asal peserta, *upgrade*/perbaikan aplikasi harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar aplikasi semakin cepat dan minim kendala saat digunakan dalam jumlah peserta yang masif.

- **Indikator Kinerja Utama 2 “Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelatihan melalui evaluasi pasca pelatihan terhadap responden alumni pelatihan secara sampling. Pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan berpedoman pada Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-63.SM.01.04 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Kepemimpinan, dan Keputusan Kepala BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM-01.SM.01.04 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dari data tersebut, kemudian dilakukan penghitungan realisasi dengan formulasi sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum N}{\sum X} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{5.491}{5.807} \times 100\%$$

$$Realisasi = 94,5\%$$

$\sum N$ = Jumlah responden yang meningkat kinerjanya

$\sum X$ = jumlah responden

Tabel III.57 Capaian Target dan Realisasi SS VII dan IKU II Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya | 90% | 94,5% | 105,06% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya}}{\sum \text{Target Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{94,5\%}{90\%} \times 100\% = \mathbf{105,06\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 90% sedangkan realisasinya adalah 94,5% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 105,06%.

Realisasi capaian kinerja Indikator Persentase alumni Pendidikan dan pelatihan yang meningkat kinerjanya adalah 105.06% yang artinya melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembejalaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besar *capable* dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring. Namun jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, meskipun capaiannya telah melebihi target yang telah ditentukan, hal ini karena masih terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Pada saat pengisian kuesioner secara daring, beberapa responden tidak mengisi kuesioner yang dikirimkan;
2. Beberapa pelatihan baru bisa diukur hasilnya setelah 6 bulan sejak pelatihan berakhir, sehingga tidak banyak responden pelatihan yang dapat diukur;
3. Beberapa peserta mendapatkan promosi atau mutasi ke tempat kerja baru sebelum dilakukan evaluasi pasca pelatihan;
4. Indikator peningkatan kinerja masih sebatas pengamatan dan pendapat pribadi dari atasan/rekan sejawat/bawahan alumni sehingga lebih bersifat subjektif dan belum bersifat *evidence base*.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya tahun 2021 sebesar 96,89% menurun pada tahun 2022 sebesar 94,5%, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 105,06%.

Tabel III.58 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VII dan IKU II

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya | 85,0% | 96,89% | 113,9% | 90% | 94,5% | 105,06% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, Target Kinerja untuk indikator Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya tahun 2023 adalah 95% dan tahun 2024 adalah 100%, sementara realisasi di TA 2021 adalah 96,89% sedangkan realisasi di TA 2022 adalah 94,5%.

Tabel III.59 Target Jangka Menengah SS VII dan IKU II

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya | 85% | 90% | 95% | 100% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Alumni Diklat yang Meningkatkan Kinerjanya hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

Capaian kinerja Indikator Persentase alumni Pendidikan dan pelatihan meningkat kinerjanya yang artinya melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena proses pelaksanaan pembejalaran telah berjalan dengan baik mulai dari penyelenggaraan sampai dengan proses evaluasi pasca pelatihan. Modul pelatihan dapat dipahami dengan baik oleh peserta, tenaga pengajar sebagian besar *capable* dalam menyampaikan materi pelatihan, evaluasi yang komprehensif dan terdapat pedoman/petunjuk teknis yang jelas bagi peserta pelatihan baik secara klasikal maupun daring.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Pengukuran peningkatan kinerja alumni pelatihan kedepannya dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi SIMPEG, Pemanfaatan kuesioner berbasis teknologi informasi secara maksimal, sehingga jumlah responden yang dilibatkan bisa lebih banyak, dan perlu disusun Peraturan Kepala BPSDM Hukum dan HAM yang mengatur Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan yang dapat diaplikasikan pada seluruh pelatihan yang dilaksanakan di BPSDM Hukum dan HAM dan satuan kerjanya, baik yang dilaksanakan secara klasikal maupun daring.

Sasaran Strategis VIII

Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Capaian Sasaran Strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dengan target nilai 85, Indeks Persepsi Integritas dengan target indeks 67, dan Persentase KTI yang disitasi dengan target 20%.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Sasaran Strategis 8 hanya memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang seharusnya terdapat 6 Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Terdapat 3 Indikator Kinerja Utama yang tidak dilakukan perhitungan capaian pada Laporan Kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja, Indeks Maturitas SPIP, dan Opini atas Laporan Keuangan.



Gambar III.9 : Sasaran Strategis VIII dan Indikator Kinerja Utama

- **Indikator Kinerja Utama 1 “Nilai Reformasi Birokrasi”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN-RB, namun target yang ditetapkan adalah 85 Nilai.

Tabel III.60 Capaian Target dan Realisasi SS VIII dan IKU I Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---------------------------|----------|------------------------|------------------------|
| Nilai Reformasi Birokrasi | 85 Nilai | Dalam proses penilaian | Dalam proses penilaian |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi}}{\sum \text{Target Nilai Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\text{Dalam Proses Penilaian}}{85 \text{ Nilai}} \times 100\% = -$$

- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi belum bisa dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih dalam proses

penilaian oleh Kementerian PAN-RB. Sedangkan pada tahun 2021 Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi juga belum mencapai target 82 nilai dengan realisasi 80,18 nilai sehingga capaian sebesar 97,78%.

Tabel III.61 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VIII dan IKU I

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------------------|---------------|----------------|---------|-------------|------------------------|------------------------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Nilai Reformasi Birokrasi | 82,0 Nilai | 80,18 Nilai | 97,78% | 85 Nilai | Dalam proses penilaian | Dalam proses penilaian |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sebesar 87 nilai dan tahun 2024 sebesar 90 nilai. Realisasi kinerja untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah 80,18 nilai, namun pada tahun 2022 masih dalam proses penilaian.

Tabel III.62 Target Jangka Menengah SS VIII dan IKU I

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Nilai Reformasi Birokrasi | 82 | 85 | 87 | 90 |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi belum bisa dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN-RB.

5. Penyebab Keberhasilan

Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi belum bisa dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN-RB.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Indikator Kinerja Nilai Reformasi Birokrasi belum bisa dilakukan perhitungan capaian karena Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN-RB.

- **Indikator Kinerja Utama 2 “Indeks Persepsi Integritas”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Bahwa berdasarkan pembahasan dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengukuran Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM pada Tahun 2022 menggunakan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh KPK sebagai pihak eksternal. Sehingga dapat terlihat pada tabel sebelumnya bahwa terjadi penurunan capaian dari tahun 2022 dan tahun 2021. Tetapi secara keseluruhan target pada indikator ini tetap tercapai (capaian indeks 78,48 atau 117,13%).

Tabel III.63 Capaian Target dan Realisasi SS VIII dan IKU II Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|----------------------------|--------------|-----------------|---------|
| Indeks Persepsi Integritas | 67 Indeks | 78,48 Indeks | 117,13% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Indeks Persepsi Integritas}}{\sum \text{Target Indeks Persepsi Integritas}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{78,48 \text{ Indeks}}{67 \text{ Indeks}} \times 100\% = 117,13\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Indeks Persepsi Integritas Tahun 2022 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 67 Indeks sedangkan realisasinya adalah 78,48 Indeks sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 117,13%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Persepsi Integritas tahun 2021 sebesar 91,82 indeks menurun pada tahun 2022 sebesar 78,48 indeks, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 67 indeks sehingga capaiannya sebesar 117,13%.

Tabel III.64 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VIII dan IKU II

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------------------|-------------|--------------|---------|-----------|--------------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Indeks Persepsi Integritas | 66,0 Indeks | 91,82 Indeks | 139,12% | 67 Indeks | 78,48 Indeks | 117,13% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sebesar 68 indeks dan tahun 2024 sebesar 69 indeks. Realisasi kinerja untuk indikator Indeks Persepsi Integritas tahun 2021 sebesar 91,82 indeks dan pada tahun 2022 sebesar 78,48 indeks sudah mencapai target tahun 2023 dan 2024.

Tabel III.65 Target Jangka Menengah SS VIII dan IKU II

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Persepsi Integritas | 66 | 67 | 68 | 69 |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Integritas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penyebab Keberhasilan

- a) Pada Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan responden dan keandalan atas capaian hasil survei, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal selaku PIC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi intens dengan KPK dan melakukan upaya perluasan *sampling* internal pegawai maupun eksternal penerima layanan.
- b) Pada Tahun 2022, dengan komitmen kepada pimpinan unit kerja melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing.
- c) Pada Tahun 2022, dengan dilakukannya perluasan *sampling* sehingga meningkatkan jumlah responden dari tahun sebelumnya.
- d) Kesadaran dari ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM selaku responden internal memberikan jawaban dengan kondisi yang sesuai sehingga dapat mengungkap yang sebenarnya terjadi.

Alternatif/Solusi yang akan dilakukan

- a) Pada Tahun 2023 mendatang, akan lebih fokus kepada 1 (satu) survei terkait integritas yaitu Indeks Integritas menggunakan hasil Penilaian SPI-KPK, akan melakukan sosialisasi ke satuan kerja terkait dengan mekanisme survei Penilaian Integritas bersama KPK dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
- b) Pada Tahun 2023 mendatang, akan menggalakkan Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) kepada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- c) Pada Tahun 2023 mendatang, mendukung penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a) Pada Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan responden dan keandalan atas capaian hasil survei, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal selaku PIC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi intens dengan KPK dan melakukan upaya perluasan *sampling* internal pegawai maupun eksternal penerima layanan.
- b) Meminta komitmen kepada pimpinan unit kerja untuk melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing.
- c) Pada Tahun 2023 mendatang, akan lebih fokus kepada 1 (satu) survei terkait integritas yaitu Indeks Integritas menggunakan hasil Penilaian SPI-KPK, akan melakukan sosialisasi ke satuan kerja terkait dengan mekanisme survei Penilaian Integritas bersama KPK dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

• Indikator Kinerja Utama 3 “Persentase KTI yang disitasi”

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2022 dengan realisasi pencapaiannya. Upaya meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perhitungan IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi Pengukuran capaian kinerja dihitung sampai dengan tahap pemanfaatan rekomendasi oleh *stakeholders*, yang berarti bahwa perhitungan IKU telah berbasis *outcome*. Sehingga dalam pelaksanaan penentuan topik penelitian dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya dapat diuraikan dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah KTI yang disitasi}}{\text{Jumlah KTI yang dipublikasikan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rekomendasi analisis strategi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi analisis strategi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

dan untuk menghitung persentase pengukuran peningkatan hasil sitasi dapat menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{sitasi tahun sekarang } (n) - \text{sitasi tahun sebelumnya } (n - 1)}{\text{sitasi tahun sebelumnya } (n - 1)} \times 100\%$$

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah membandingkan antara jumlah KTI yang tersitasi di sebuah laman pengindeks bereputasi pada tahun tertentu atau pada rentang waktu tertentu terhadap jumlah KTI yang dipublikasi dan terindeks pada laman pengindeks bereputasi pada tahun tertentu atau rentang waktu tertentu. Hal ini berfungsi untuk memantau kinerja jurnal dengan meninjau dampak terhadap masyarakat atau ilmu

pengetahuan yang diakibatkan oleh terpublikasinya artikel-artikel dari suatu jurnal, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM memiliki 3 Jurnal yang telah terakreditasi SINTA 2 dan saat ini dalam proses peningkatan kualitas menuju jurnal terindeks global yaitu Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jurnal HAM, dan Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum yang dapat dibaca oleh khalayak secara gratis. Sepanjang tahun 2022 telah terdapat 64 KTI yang telah dipublikasikan dan terindeks. Dari 64 KTI tersebut, telah disitasi pada tahun 2022 sebanyak 14 tulisan yang terdiri dari 7 Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 7 Jurnal HAM dan 0 Jurnal Kebijakan Hukum. Sehingga persentase realisasi KTI yang disitasi dari seluruh KTI yang dipublikasikan dan terindeks sebesar 21,88% dari target sebesar 20%. Sehingga capaian kinerja sebesar 109,38%.

Tabel III.66 Capaian Target dan Realisasi SS VIII dan IKU III Tahun 2022

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|------------------------------|--------|-----------|---------|
| Persentase KTI yang disitasi | 20% | 21,88% | 109,38% |

$$\% = \frac{\sum \text{Realisasi Persentase KTI yang disitasi}}{\sum \text{Target Persentase KTI yang disitasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{21,88\%}{20\%} \times 100\% = \mathbf{109,38\%}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa target Persentase KTI yang disitasi Tahun 2022 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan adalah 20% sedangkan realisasinya adalah 21,88% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 109,38%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Indeks Persepsi Integritas tahun 2021 sebesar 91,82 indeks menurun pada tahun

2022 sebesar 78,48 indeks, namun tetap mencapai target 2022 sebesar 67 indeks sehingga capaiannya sebesar 117,13%.

Tabel III.67 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja SS VIII dan IKU III

| Indikator | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase KTI yang disitasi | 20,0% | 34,17% | 170,85% | 20% | 21,88% | 109,38% |

Sasaran strategis ini ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 namun belum ditetapkan sebagai indikator kinerja karena Rencana Strategis baru ditetapkan pada bulan Februari tahun 2021 sehingga target indikator kinerjanya juga baru ditetapkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2021 sehingga tidak memiliki pembandingan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 20%. Realisasi kinerja untuk indikator Persentase KTI yang disitasi tahun 2021 sebesar 34,17% dan pada tahun 2022 sebesar 21,88% sudah mencapai target tahun 2023 dan 2024.

Tabel III.68 Target Jangka Menengah SS VIII dan IKU III

| Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran Kegiatan | Target | | | |
|---|--------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase KTI yang disitasi | 20% | 20% | 20% | 20% |

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) mengembangkan kegiatan Survei Penilaian Integritas sejak tahun 2016. Di tahun 2022, kegiatan survei kembali dilakukan pada K/L/P secara elektronik dan dengan metode *Computer-Assisted Personal Interview* (CAPI) untuk beberapa daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan jaringan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia turut berpartisipasi sebagai salah satu Kementerian yang dilakukan survei penilaian dengan nilai Indeks sebesar 78,48 atau lebih besar dari Indeks SPI Nasional sebesar 71,94. Perolehan Indeks Integritas tersebut menempatkan posisi indeks integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada urutan 51 dari 87 K/L yang turut dilakukan penilaian. Atas survei tersebut KPK sebagai penyelenggara menerbitkan laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2022.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan IKU Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022, dapat dinyatakan berhasil karena telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, belum semua *stakeholders* yang memanfaatkan rekomendasi hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Adapun keberhasilan dan kegagalan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terdapat 191 (seratus sembilan puluh satu) rekomendasi kebijakan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh *Stakeholders*;
- b) Terdapat 7 (tujuh) rekomendasi kebijakan yang tidak dimanfaatkan oleh *Stakeholders*, hal ini disebabkan karena *Stakeholders* kemungkinan tidak memberikan tindak lanjut/respon secara formal/resmi walaupun telah menerima atau melaksanakan rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c) Adanya kemungkinan hasil rekomendasi yang dihasilkan tidak dimanfaatkan oleh *stakeholders* pada tahun berjalan, tetapi akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

- a) Pada Tahun 2022, dalam upaya meningkatkan responden dan keandalan atas capaian hasil survei, Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal selaku PIC Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi intens dengan KPK dan melakukan upaya perluasan *sampling* internal pegawai maupun eksternal penerima layanan.
- b) Meminta komitmen kepada pimpinan unit kerja untuk melakukan pengawasan lebih untuk meningkatkan integritas pegawai di jajaran masing-masing.
- c) Pada Tahun 2023 mendatang, akan lebih fokus kepada 1 (satu) survei terkait integritas yaitu Indeks Integritas menggunakan hasil Penilaian SPI-KPK, akan melakukan sosialisasi ke satuan kerja terkait dengan mekanisme survei Penilaian Integritas bersama KPK dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

➤ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam hal ini, semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam mencapai hasil yang direncanakan, maka akan dinilai semakin efisien. Dalam Laporan Kinerja ini akan dijelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

1. Anggaran

Pagu alokasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 sebesar Rp 16,798,538,757,000 dengan realisasi sebesar Rp 16,000,408,061,150 dan capaian penyerapan anggaran sebesar 95,25%. Nilai Efisiensi Anggaran terhadap kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 menggunakan data pada Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Kementerian Hukum dan HAM TA 2022 per tgl 15 Januari 2023 sebesar 98,24%, angka tersebut merupakan penggabungan nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%);

2. Sumber Daya Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi yang heterogen dengan kekuatan sumber daya manusia sebanyak 65.007 orang yang tersebar di 874 satuan kerja dan 22 perwakilan Imigrasi di luar negeri. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur negara merupakan upaya Kementerian Hukum dan HAM untuk menjawab tantangan masa kini yang dihadapi oleh organisasi seperti tingginya jumlah pegawai, tingginya jumlah pegawai generasi milenial, era disrupsi dan perkembangan era industry 4.0. Tantangan dan keterdesakan lingkungan kerja yang sukses memanfaatkan teknologi, membuktikan bahwa strategi pengembangan Sumber Daya Manusia tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem konvensional. Beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka efisiensi SDM adalah sebagai berikut:

- a) Optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM dari internal melalui pengembangan karir dan kompetensi;
- b) Pengendalian Pertumbuhan Pegawai;
- c) Penyederhanaan Birokrasi.

3. Sarana dan Prasarana

Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan serangkaian transformasi dalam rangka penerapan *e-government* dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yaitu Layanan Online Kementerian Hukum dan HAM (OKe PASTI) dalam rangka mendukung Layanan publik terintegrasi untuk mempermudah masyarakat, diantaranya layanan Administrasi Hukum Umum (AHU Online), Layanan Keimigrasian, Layanan Pemasyarakatan, Layanan Kekayaan Intelektual, Layanan Pembinaan Hukum, Layanan Peraturan Perundangan, Layanan HAM, dan Layanan Penitilian Hukum dan HAM.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM mendapat dukungan anggaran sejumlah Rp 16,798,538,757,000,00 hingga 30 Desember 2022 telah berhasil merealisasikan sejumlah 16,000,408,061,150,00 atau sebesar 95,25%. Adapun perbandingan realisasi anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel III.69 Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan 2022

| Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa (Rp) | Capaian |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|
| TAHUN 2021 | | | | |
| Belanja Pegawai | Rp 6,795,953,504,000 | Rp 6,762,254,319,598 | Rp 33,699,184,402 | (99.50%) |
| Belanja Barang | Rp 6,086,766,694,000 | Rp 5,672,894,551,277 | Rp 413,872,142,723 | (93.20%) |
| Belanja Modal | Rp 1,991,692,285,000 | Rp 1,817,427,151,625 | Rp 174,265,133,375 | (91.25%) |
| Total | Rp 14,874,412,483,000 | Rp 14,252,576,022,502 | Rp 621,836,460,498 | (95.82%) |
| TAHUN 2022 | | | | |
| Belanja Pegawai | Rp 7,328,496,853,000 | Rp 7,252,890,923,049 | Rp 75,605,929,951 | (98.97%) |
| Belanja Barang | Rp 7,389,493,169,000 | Rp 6,801,427,649,086 | Rp 588,065,619,914 | (92.04%) |
| Belanja Modal | Rp 2,080,548,735,000 | Rp 1,946,089,489,015 | Rp 134,459,245,985 | (93.54%) |
| Total | Rp 16,798,538,757,000 | Rp 16,000,408,061,150 | Rp 798,130,795,850 | (95.25%) |

Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis

Berikut data penyerapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per sasaran strategis sehingga terlihat penggunaan anggaran dalam setiap pencapaian sasaran strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel III.70 Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2022

| SASARAN STRATEGIS | TOTAL | | PERSENTASE |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | PAGU | REALISASI | |
| Sasaran Strategis 1 | Rp 11.011.360.000 | Rp 10.565.942.831 | 95,95% |
| Sasaran Strategis 2 | Rp 1.731.832.000 | Rp 1.695.748.801 | 97,92% |
| Sasaran Strategis 3 | Rp 674.747.134.000 | Rp 572.395.480.116 | 84,83% |

| | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------|
| Sasaran Strategis 4 | Rp 18.072.409.000 | Rp 17.214.501.753 | 95,25% |
| Sasaran Strategis 5 | Rp 158.376.324.000 | Rp 147.141.437.957 | 92,91% |
| Sasaran Strategis 6 | Rp 3.232.641.000 | Rp 3.168.482.919 | 98,02% |
| Sasaran Strategis 7 | Rp 14.769.166.000 | Rp 13.964.440.458 | 94,55% |
| Sasaran Strategis 8 | Rp 32.298.975.000 | Rp 32.195.738.156 | 99,68% |
| TOTAL | Rp 556.384.307.000 | Rp446.190.536.608 | 80,19% |


C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian/Lembaga menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis *website* Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman <https://smart.kemenkeu.go.id>. Sub Komponen penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu:

- Capaian Keluaran, bobot 43,5%
- Penyerapan Anggaran, bobot 28,6%
- Efisiensi, bobot 18,2%
- Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%.

Gambar III.10 Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA



Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 sebesar 98,24% yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai SMART (60%) dan nilai IKPA (40%).

2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung Manajemen Kas dan Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu:

- Revisi DIPA, bobot 10%;
- Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%;
- Data Kontrak, bobot 10%;
- Penyelesaian Tagihan, bobot 10%;
- Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%;
- Dispensasi SPM, bobot 10%;
- Penyerapan Anggaran, bobot 20%;
- Capaian Output, bobot 25%

Gambar III.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

| No | Kode KL | Nama KL | Keterangan | Kualitas Perencanaan Anggaran | | Kualitas Pelaksanaan Anggaran | | | | | Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran | Nilai Total | Konversi Bobot | Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot) |
|----|---------|--|-------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|----------------|--|
| | | | | Revisi DIPA | Deviasi Halaman III DIPA | Penyerapan Anggaran | Belanja Kontraktual | Penyelesaian Tagihan | Pengelolaan UP dan TUP | Dispensasi SPM | Capaian Output | | | |
| 1 | 013 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI | Nilai | 99.88 | 81.14 | 91.82 | 93.87 | 97.96 | 97.59 | 100.00 | 99.97 | 95.40 | 100% | 95.40 |
| | | | Bobot | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | | | |
| | | | Nilai Akhir | 9.99 | 8.11 | 18.36 | 9.39 | 9.80 | 9.76 | 5.00 | 24.99 | | | |
| | | | Nilai Aspek | 90.51 | | 96.25 | | | | | 99.97 | | | |

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-S/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 sebesar 95,40. Kementerian Hukum dan HAM saat ini berada di urutan ke-3 dari 87 Kementerian/Lembaga dan urutan ke-2 dari 15 Kementerian/Lembaga pagu besar.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1) E-Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian Target Kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi *e-performance* Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui laman <http://e-performance.kemenkumham.go.id>. Adapun capaian *e-performance* Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar III.12 Capture Capaian E-Performance Tahun 2022


| ID | NAMA UNIT | CAPAIAN KINERJA | TIDAK ADA TARGET | TIDAK TERCAPAI (<100%) | | | | | Total | TERCAPAI (100%) | MELIBEH TARGET (>100%) | JUMLAH INDIKATOR |
|----|--|-----------------|------------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | | | 90.00 | 90.00 | 65.00 | 75.00 | 90.00 | | | | |
| 1 | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 95.40 | 0.00 | 21 | |
| | | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 95.40 | 0.00 | 21 | |
| | | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 95.40 | 0.00 | 21 | |
| | | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.40 | 95.40 | 0.00 | 21 | |

2) Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target Kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaporan capaian Target

Kinerja dapat diakses pada aplikasi monitoring <https://kinerja.kemerkumham.go.id>. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-1.PR.01.01 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM memiliki 85 Target Kinerja Unit Utama dan 35 Target Kinerja Kantor Wilayah. Adapun capaian Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar III.13 Capture Target Kinerja Tahun 2022



3) E-Monev BAPPENAS

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi *e-Monev* juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi *e-Monev* dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>.

4) Kegiatan Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 antara lain:

- a. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- b. Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah;
- c. Pengarusutamaan Gender;

- d. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
- e. Rencana Aksi Sinergisitas dalam Program Penanggulangan Terorisme;
- f. Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia;
- g. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- h. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- i. Rencana Aksi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial;
- j. Sismonev Kantor Staf Presiden;
- k. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).



RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-Undang



Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) **disahkan** menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pengambilan Keputusan Atas RUU KUHP pada Selasa (06/12/2022).

www.kemenkumham.go.id

“ RUU KUHP sudah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan, seluruh penjuru Indonesia. Pemerintah dan DPR mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.



Menurut Yasonna, produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia.



Yasonna menjelaskan KUHP yang baru saja disahkan telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

B. Saran

Menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi



**LKJIP KEMENKUMHAM
2022**

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian Target Kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Heterogenitas tugas dan fungsi yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebaran satuan kerja di 33 Provinsi, serta jumlah Sumber Daya Manusia yang besar merupakan tantangan dalam pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah dan bahkan menjadi pendorong bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengembangkan pola kendali yang efektif. Salah satu pola kendali yang dikembangkan

adalah pengendalian secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi *e-performance* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memungkinkan pimpinan dapat melakukan monitoring capaian kinerja setiap satuan kerja.

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik secara umum menunjukkan target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 semuanya telah tercapai, walaupun sepanjang tahun 2022 masih dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat mempengaruhi pola kerja/tugas setiap pegawai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kondisi pandemi yang membawa banyak ketidakpastian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap berupaya untuk tetap produktif dalam berkinerja yang terbukti melalui capaian kinerja tahun 2022.

Dari 8 (delapan) Sasaran Strategis, seluruh Indikator Kinerja Utama sebanyak 21 (dua puluh satu) telah tercapai dengan hasil lebih dari 100%, namun pada Indikator Kinerja Utama “Nilai Reformasi Birokrasi” belum dapat dilakukan perhitungan capaian karena sedang dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Saran

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur dan meningkat setiap tahunnya.
- b. Melakukan pengukuran kinerja *Balance Scorecard* terhadap sasaran strategis yang belum dapat dikelompokkan ke dalam empat perspektif pengukuran kinerja organisasi.
- c. Meningkatkan pemantauan dan pemanfaatan aplikasi *e-performance* dengan menambahkan fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2022
- Perjanjian Kinerja Menteri Hukum dan HAM Tahun 2023
- Penyerapan Anggaran per Sasaran Strategis
- Prestasi/Penghargaan Tahun 2022

REPUBLIK INDONESIA

JANJI KINERJA

Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semesta
dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Re

Jakarta, Januari 2022

**LKJIP KEMENKUMHAM
2022**



- **PERJANJIAN KINERJA MENTERI HUKUM DAN HAM TAHUN 2022**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly

Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 Januari 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. Indeks kualitas perundang-undangan | 3,15 Indeks |
| 2. | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / kabupaten / Kota memenuhi HAM. | 70,0 % 40,0 % |
| 3. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,2 Indeks |
| 4. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase klien Pemasyarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 4. Persentase menurunnya residivis 5. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 86,0 % 45,0 % 70,0 % 1,0 % 80,0 % |
| 5. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian | 75,0 Indeks 3,12 Indeks |
| 6. | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 76,61 Indeks 70,0 % 81,0 % 80,0 % 76,61 Indeks |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7. | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya | 75,0 % 90,0 % |
| 8. | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Persepsi Integritas 3. Persentase KTI yang disitasi | 85,0 Nilai 67,0 Indeks 20,0 % |

- **PERJANJIAN KINERJA MENTERI HUKUM DAN HAM TAHUN 2023**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasonna H. Laoly
Jabatan : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 02 Januari 2023

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yasonna H. Laoly', written over a large, faint circular watermark or stamp.

Yasonna H. Laoly

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan | 1. Indeks kualitas perundang-undangan | 3,2 Indeks |
| 2. | Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM | 1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target 2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi / kabupaten / Kota memenuhi HAM. | 75,0 % 45,0 % |
| 3. | Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik | 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum | 3,25 Indeks |
| 4. | Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional | 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ektradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase klien Pemasarakatan yg produktif, mandiri dan berdayaguna 3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) 4. Persentase menurunnya residivis 5. Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan | 88,0 % 50,0 % 80,0 % 1,0 % 90,0 % |
| 5. | Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI | 1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian | 80,0 Indeks 3,13 Indeks |
| 6. | Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat | 1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum 2. Persentase desa / kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum | 77 Indeks 70,0 % 82,0 % 80,0 % 76,75 Indeks |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 7. | Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM | 1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya | 80,0 % 95,0 % |
| 8. | Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Indeks Persepsi Integritas 3. Persentase KTI yang disitasi | 87,0 Nilai 68,0 Indeks 20,0 % |

PENGHARGAAN/PRESTASI YANG DIRAIH SELAMA TAHUN 2022:

- 1) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerima penghargaan dari Presiden Filipina Rodigro Duterte;
- 2) Penghargaan Kualitas Pelayanan Publik yang meningkat dari KemenPAN-RB;
- 3) Piala Anggakara Wibawa dari KemenPAN-RB;
- 4) Kategori Sangat Baik Penyelenggaraan Merit Sistem dari BKN;
- 5) Opini Wtp 13 Kali Berturut Turut Sejak 2009 dari BPK;
- 6) Penghargaan Kinerja Anggaran Predikat Sangat Baik dari Kemenkeu;
- 7) Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman;
- 8) Penghargaan Sinergitas Penanggulangan Terorisme Kategori Koordinasi Terbaik dari BNPT;
- 9) Penghargaan Kategori Penilaian Kompetensi dan Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT dari BKN;
- 10) Media HKI Meraih Bronze Winner Kategori Owned Media – Sub Kategori : E-Magazine Public Relations Indonesia Awards 2022;
- 11) Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan Predikat "Badan Informatif Publik" dengan predikat "Cukup Informatif" Peringkat 2;
- 12) Peringkat I Kategori Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2022 tingkat Kementerian Besar;
- 13) Peringkat ke 3 SPBE dari Kemenpan-RB;
- 14) Top Inovasi Pelayanan Publik Kategori Kelompok Umum dari Kemenpan-RB untuk Aplikasi Situational Judgment Test (SJT);
- 15) Akreditasi Bintang Dua sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan oleh Lembaga Administrasi Negara RI;
- 16) Akreditasi nilai "A" kategori bintang 1 pada Pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dari LAN-RI;
- 17) Penghargaan atas peran sertanya dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Terjaga untuk Melindungi Eksistensi Bangsa dan Negara;
- 18) Piagam Penghargaan atas peran serta Kemenkumham dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Statis Penanganan Covid-19 yang Bernilai Guna

Pertanggungjawaban Nasional Bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara;

- 19) Penghargaan sebagai Kementerian Pengumpul Zakat terbaik dari Badan Amil Zakat Nasional;
- 20) Menteri Hukum dan HAM sebagai Top Leader on Digital Implementation Top Digital Awards 2022 dari Majalah It Works;

RESOLUSI KEMENKUMHAM TAHUN 2023

Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM **Semakin PASTI** dan **Ber-AKHLAK**
dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel.





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

JL. H. R. RASUNA SAID NO.KAV. 6, RT.16/RW.7, KUNINGAN, KOTA JAKARTA SELATAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 12940

BerAKHLAK
berorientasi Pelayanan | jujur | adil | kompeten
harmonis | loyal | Adaptif | kolaboratif



**SEMAKIN REFORMASI
PASTI HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

COPYRIGHT @2022

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI